



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang berwenang menyelenggarakan pemilihan sesuai amanat konstitusi, seyogyanya dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak-pihak terkait. Sebagai lembaga demokrasi, KPU Kabupaten Luwu terus berbenah dalam mewujudkan pemilihan yang lebih baik. Salah satu wujud akuntabilitas atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Luwu dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan 2024 yaitu disusunnya Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024.

Berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 615/PY.01.5-SD/01/2025 tanggal 30 Maret 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dalam laporan ini KPU Kabupaten Luwu menguraikan berbagai kegiatan yang telah terlaksana yaitu mulai dari tahun 2023, 2024, hingga 2025, yang terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pihak baik itu Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, Jajaran Forkopimda, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemilih, Penyelenggara Pemilihan se-Luwu, dan stakeholder lainnya. Sehingga, melalui laporan ini KPU Luwu mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat berkontribusi dalam mewujudkan kualitas pemilihan yang lebih baik kedepan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap tahapan, serta adanya rekomendasi perbaikan yang dimuat didalamnya.

Belopa, 14 April 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu,



Abdulla Sappe Ampin Maja

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Sistematika Laporan	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	3
A. Tahapan Persiapan	3
a. Perencanaan program dan anggaran	3
b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan	17
c. Perencanaan penyelenggaraan (penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemilihan).....	16
d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	17
e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.....	23
f. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih	24
g. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih	24
B. Tahapan Penyelenggaraan.....	32
a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan....	32
b. Pengumuman pendaftaran pasangan calon	32
c. Pendaftaran pasangan calon.....	33
d. Penelitian persyaratan calon.....	34
e. Penetapan pasangan calon.....	37
f. Pelaksanaan kampanye	38
g. Pelaporan Dana Kampanye	54
h. Pelaksanaan pemungutan suara	70
i. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.....	78

j.	Penetapan calon terpilih.....	79
k.	Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan.....	83
l.	Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih	83
BAB III PENUTUP		84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Rekomendasi	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pengelolaan Administrasi Hibah.....	8
Tabel 2 Pengelolaan Hibah Pilkada Luwu Tahun 2024	9
Tabel 3 Penggunaan Dana Hibah Pilkada Luwu Tahun 2024.....	10
Tabel 4 Produk Hukum Berupa Surat Keputusan KPU Luwu Pada Pemilihan Serentak 2024	14
Tabel 5 Keputusan KPU RI tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan.....	16
Tabel 6 Rincian Kegiatan Tatap Muka Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS....	18
Tabel 7 Daftar Infentaris Masalah (DIM) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.	22
Tabel 8 Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2024	28
Tabel 9 Tebel Daftar Inventaris Masalah (DIM) Pemutakhiran Data Pemilih..	30
Tabel 10 Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024	34
Tabel 11 Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Melalui Aplikasi Silon ..	36
Tabel 12 Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye	41
Tabel 13 Deklarasi Kampanye Damai.....	42
Tabel 14 Zonasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024	43
Tabel 15 Bahan Kampanye (BK) dan Alat Peraga Kampanye (APK) Yang difasilitasi KPU Kabupaten Luwu	45
Tabel 16 Koordinasi Fasilitas, Program dan Jadwal Kampanye	46
Tabel 17 Pemasangan Alat Peraga Kampanye.....	50
Tabel 18 Daftar Infentaris Masalah (DIM) Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024.....	53
Tabel 19 RincianKegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024.....	57
Tabel 20 Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024	60
Tabel 21 Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024	61
Tabel 22 Tahapan Pelaksanaan Laporan Awal Dana Kampanye.....	62
Tabel 23 Pelaksanaan Penyampaian LPSDK.....	64

Tabel 24 Penyampaian LPPDK Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 66

Tabel 25 Penyampaian LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024..... 66

Tabel 26 Rincian Kegiatan Tatap Muka Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 75

Tabel 27 Rincian Kegiatan Lainnya Untuk Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024..... 76

Tabel 28 Hasil/Output Kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 77

Tabel 29 Rincian Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024..... 81

Tabel 30 Hasil/Output Kegiatan Penetapan Pasangan Calon Terpilih 81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Pendapatan dan Belanja Hibah Pilkada Luwu Tahun 2024	10
Gambar 2 Pengumuman Pendaftaran pemantau Pemilihan Pada Pilkada Luwu Tahun 2024	24
Gambar 3 Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap (DPT) Tingkat Kabupaten luwu Pada Pemilihan Serentak tahun 2024.....	28
Gambar 4 Program dan Jadwal Kegiatan Pencalonan	32
Gambar 5 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024	38
Gambar 6 Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	41
Gambar 7 Penerimaan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasaangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024	63
Gambar 8 Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024	65
Gambar 9 Penyampaian Hasil Audit dari KAP KPU Kab. Luwu	69
Gambar 10 Rapat Koordinasi Bersama PPK Terkait Persiapan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil	77
Gambar 11 Monitoring PelaksanaanRekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan	77
Gambar 12 Penyampaian Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Ke KPU Kabupaten Luwu	78
Gambar 13 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Serentak Tahun	79
Gambar 14 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih	82
Gambar 15 Penandatanganan Berita Acara dan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.....	82
Gambar 16 Penyerahan SalinanKeputusan Penetapan Pasangan CalonTerpilih	83
Gambar 17 Penyampaian Surat Pengantar dan Surat Pengusulan Penandatanganan Pasangan Calon Terpilih	83

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024, KPU Kabupaten Luwu bertekad kuat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan yang berintegritas, melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

KPU Kabupaten Luwu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yaitu menyampaikan laporan kegiatan tahapan. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf t, Pasal 21 ayat (2) huruf e, Pasal 21 ayat (2) huruf g, Pasal 31 huruf u, Pasal 32 huruf e dan Pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 adalah untuk mendokumentasikan data kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Laporan Periodik ini adalah:

- a. Sebagai bentuk pemaparan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2024 yang telah dilaksanakan.
- b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024;
- c. Sebagai pertanggungjawaban KPU Kabupaten Luwu kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah, pemangku kepentingan lain serta Masyarakat.

C. Sistematika Laporan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Laporan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Tahapan Persiapan
 - a. Perencanaan program dan anggaran
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
 - c. Perencanaan penyelenggaraan
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
 - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
 - f. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih
 - g. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
- B. Tahapan Penyelenggaraan
 - a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
 - b. Pengumuman pendaftaran pasangan calon
 - c. Pendaftaran pasangan calon
 - d. Penelitian persyaratan calon
 - e. Penetapan pasangan calon
 - f. Pelaksanaan kampanye
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara
 - h. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
 - i. Penetapan calon terpilih
 - j. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
 - k. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan Persiapan

a. Perencanaan program dan anggaran

1) Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Regulasi yang dijadikan acuan dalam pengelolaan anggaran Pilkada Luwu Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- Surat Ketua KPU RI Nomor 691/KU.01-SD/01/2022 perihal SBML Tahapan Pemilu & Pemilihan;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Berita Acara Nomor 270/334/III/Kesbangpol tentang Persetujuan dan Penetapan Kesepakatan Komponen Pendanaan Bersama Pilkada Serentak 2024;
- Surat Ketua KPU Prov.Sulsel nomor 1722/PR.02.1-SD/73/2023 tentang Komponen Pendanaan Bersama Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan KPU Kabupaten Luwu Nomor 180/145/HUK/XI/2023 dan Nomor 527/PP.01.2-NK/7317/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024;

2) Proses Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota, maka terdapat 20 komponen pendanaan pemilihan yang dibebankan pada Hibah Pilkada Luwu Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- Perencanaan Program dan Anggaran, yang membiayai kebutuhan proses pengusulan anggaran serta kebutuhan revisi;
- Penyusunan Produk-Produk Hukum berupa Keputusan dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan;
- Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis, yang tidak didanai dari dana sharing Pilgub Sulsel 2024;
- Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP;
- Pencalonan, yang dimulai dari pendaftaran calon, pemeriksaan kesehatan pasangan calon, serta penetapan pasangan calon;
- Pelaksanaan Kegiatan Kampanye, termasuk pembiayaan Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon serta pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
- Laporan Audit Dana Kampanye, termasuk didalamnya pembiayaan Kantor Akuntan Publik;
- Proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara, yang dimulai dari tingkat TPS, PPK, hingga KPU Kabupaten Luwu;
- Advokasi Penyelesaian Sengketa Tahapan / Non Tahapan dan Sengketa Hasil. Walaupun tidak terdapat sengketa dalam pelaksanaan Pilkada Luwu Tahun 2024, namun pembiayaan dalam hal ini adalah mitigasi serta bimtek terkait penanganan pelanggaran/sengketa.
- Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dalam hal ini membiayai pengadaan Surat Suara, Alat Bantu Tunanetra (ABTN), Formulir berbentuk Plano, Formulir berbentuk A4, serta Daftar Pasangan Calon. Selain itu, juga digunakan untuk membiayai pendistribusian perlengkapan ke Kecamatan hingga ke TPS ;
- Pelatihan/Bimtek dengan/PPK/PPS/KPPS, dimana membiayai bimtek penyelenggaran adhoc untuk setiap tahapan;
- Rapat Kerja dan Supervisi, baik dengan badan adhoc maupun dengan stakeholder;
- Perjalanan Dinas, yang mencakup perjalanan dinas dalam kota, serta perjalanan dinas luar kota untuk menghadiri undangan KPU Provinsi maupun KPU RI;

- Evaluasi dan Pelaporan, yang mencakup pembiayaan penyusunan laporan termasuk pertanggungjawaban keuangan;
- Pelayanan Administrasi Perkantoran bagi KPU, PPK, dan PPS, yang membiayai operasional KPU, PPK dan PPS setiap bulan selama tahapan;
- Pengelolaan Logistik Pilkada, yang mencakup pembiayaan sortir dan packing termasuk biaya buruh;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dalam hal ini pengadaan berupa Laptop, Kamera, Soud system dan Mobiler (meja rapat);
- Pokja KPU Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 5 pokja dengan durasi masing-masing 3 bulan untuk setiap pokja dengan melibatkan pihak eksternal yang terkait;
- Honorarium Penyelenggara Pemilihan yaitu honorarium PPS dan Sekretariat PPS selama 8 bulan, serta KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebanyak 1 kali.

Konsekuensi dari pelaksanaan pemilihan secara serentak adalah adanya komponen pembiayaan Bersama (sharing) antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota, dimana KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan menyepakati beberapa komponen pendanaan tahapan yang dibebankan pada anggaran Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/334/III/Kesbangpol tanggal 31 Maret 2023, yaitu sebagai berikut:

- Honorarium PPK
- Honorarium PPDP
- Sosialisasi/Penyuluhan
- Pembentukan dan Pembubaran PPK
- Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih
- Pengadaan dan pendistribusian perlengkapannya pemungutan dan penghitungan suara selain yang diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota
- Sewa kendaraan roda 4
- Pelayanan administrasi perkantoran (biaya Pembentukan/pembuatan TPS oleh KPPS)
- Pengelolaan logistik (sewa Gudang logistik)
- Santunan kecelakaan kerja badan penyelenggara adhoc.

Hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Luwu yaitu sebesar Rp35.000.000.000,-. Nilai tersebut diperoleh setelah melalui kronologi pengusulan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Luwu yaitu sebagai berikut:

- Penyampaian Usulan Anggaran Pemilihan Tahun 2024 kepada Pemda Luwu Melalui Surat Ketua KPU Luwu Nomor 102.PP.01.2-SD/2023 21 Maret 2023 perihal Penyampaian Usulan Anggaran Pemilihan Tahun 2024 sebesar Rp. 43.826.458.263;
- Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu nomor 800/276.Poldagri/Kesbang/V/2023 oleh Tim Anggaran menetapkan hasil pemberian Dana Hibah sebesar Rp. 35.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar Rupiah)
- Setelah pembahasan dengan TAPD, dilakukan pencermatan internal berdasarkan masukan/rekomendasi TAPD dan diperoleh jumlah hasil rasionalisasi sebesar Rp.40.967.770.482;
- Hasil pencermatan tersebut disampaikan kembali kepada TAPD;

Setelah melalui proses pengusulan, Maka pada tanggal 3 November 2023 dilakukanlah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024. Jumlah hibah sebesar Rp35.000.000.000,-, disepakati dicairkan dalam 2 tahap yaitu Tahap 1 sebesar 40% dan tahap 2 sebesar 60%.

Dana hibah Pilkada Luwu Tahun 2024 ditampung pada rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar Cabang Belopa, selaku pemenang sayembara/*beauty contest* yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Luwu.

Dana Hibah Pilkada Luwu Tahun 2024 digunakan untuk mendukung berbagai aspek penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu agar berjalan lancar, transparan, dan demokratis. Pemanfaatan dana hibah ini sesuai dengan aturan yang berlaku serta berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan. Setelah penandatanganan NPHD, KPU Kabupaten Luwu melakukan pengelolaan administrasi hibah pilkada dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 1 Pengelolaan Administrasi Hibah

No	Pengelolaan Hibah	Output
1	Mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penampungan dan penyaluran dana hibah melalui KPPN Palopo	- S-661/KPN.2504/2023 Tanggal 15 November 2023 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama KPU Kabupaten Luwu dengan nama RPL 058 PDHL KPU Kab.Luwu Untuk Hibah. -
2	Mengajukan permohonan Register Hibah ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan	- S-2597/WPB.25/2023 Tanggal 15 November 2023 perihal Penetapan Nomor Register Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Satker KPU Kabupaten Luwu yaitu 2RS24THA dengan nilai Rp.35.000.000.000.
3	Melakukan revisi hibah ke dalam DIPA KPU Kabupaten Luwu	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor: SP DIPA- 076.01.2.659300/2024 Tanggal 04 April 2024
4	Melakukan pengesahan pendapatan	SPHL
5	Melakukan pengesahan belanja	SPHL

Penggunaan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 dimulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan. KPU Kabupaten Luwu sendiri mengesahkan dana hibah baik itu pengesahan pendapatan dan pengesahan belanja pada Bulan Mei 2024 setelah seluruh proses administrasi pengelolaan hibah diselesaikan mulai dari register hibah, kemudian revisi hibah ke APBN, selanjutnya pembuatan rekening hibah yang terdiri dari 2 rekening yaitu rekening Penampungan Dana Hibah Langsung (PDHL) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran (BP) dan rekening Penyaluran Dana Hibah (PDH) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Setelah seluruh tahapan berakhir, sisa dana hibah pemilihan disetor ke kas daerah yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Dalam hal ini, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 9 Januari 2025, sehingga batas akhir pengembalian sisa dana hibah ke kas daerah yaitu tanggal 9 April 2025.

Sehubungan dengan penggunaan dana hibah, KPU Kabupaten Luwu telah melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 2 Pengelolaan Hibah Pilkada Luwu Tahun 2024

No	Uraian	Waktu	Keterangan/Nilai
1. NPHD			
	Penandatanganan NPHD	3 November 2023	35.000.000.000
Total			35.000.000.000
2. Pencairan Dana Hibah			
	Pencairan Tahap 1	5 April 2024	14.000.000.000
	Pencairan Tahap II	28 Agustus 2024	21.000.000.000
Total			35.000.000.000
3. Penggunaan Dana Hibah			
	Penggunaan dan Pengesahan Belanja	Mei 2024 s.d April 2025	32.712.025.000
4. Pengembalian Sisa Hibah			
	Pengembalian Sisa Hibah ke Kas Daerah	9 April 2025	2.287.975.000
	Penutupan Rekening Bank Penampung Hibah	22 April 2025	
	SP4HL	10 April 2025	
	Penyampaian Laporan Ke Pemerintah Daerah	9 April 2025	

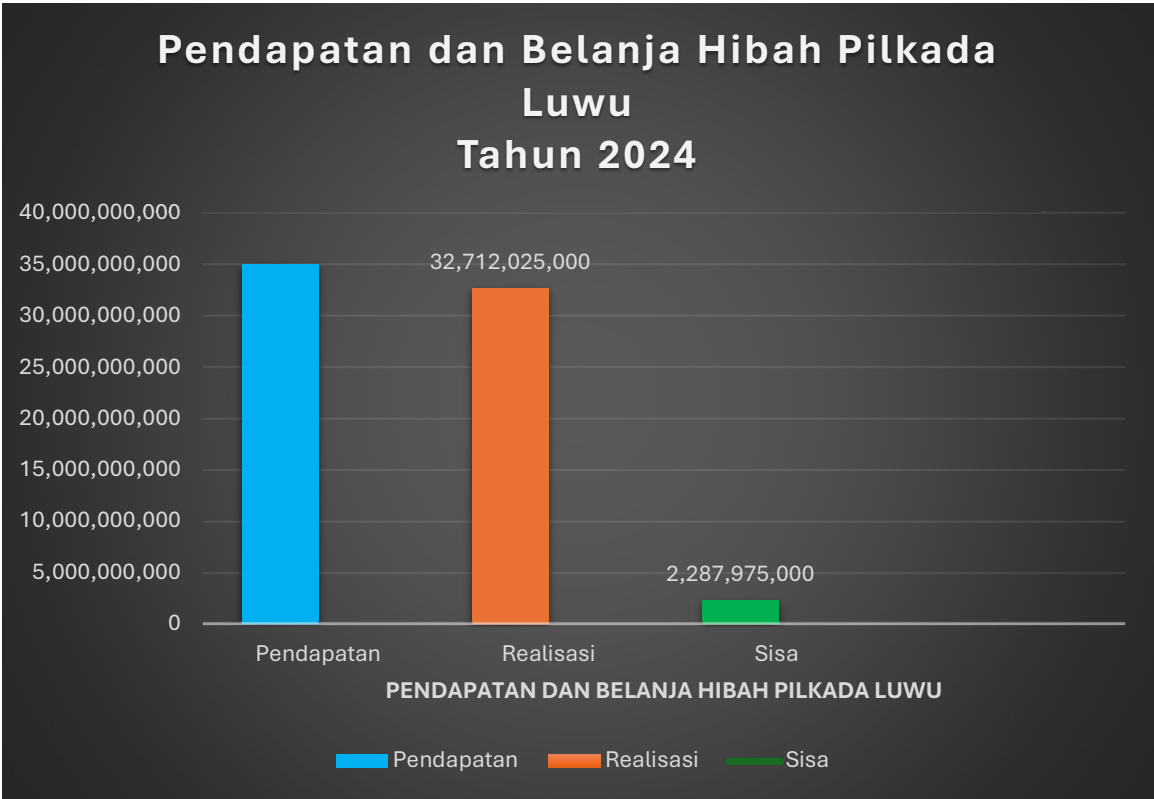
Jenis Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 adalah hibah yang dibelanjakan langsung dan penarikan dananya tidak melalui kuasa BUN. Pencairan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu dilakukan dengan transfer langsung dari rekening Kas Daerah Luwu ke Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung (RPDHL) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran (BP). Selanjutnya, disalurkan sesuai kebutuhan berdasarkan rincian permintaan kebutuhan secara berkala ke Rekening Penyaluran Dana Hibah (RPDH) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk dibelanjakan langsung.

Dana hibah yang telah diterima senilai Rp 35.000.000.000,-, dan telah disahkan sebagai pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp. 35.000.000.000,-. Realisasi atau belanja yang telah disahkan sampai dengan bulan Maret 2025 yaitu senilai Rp. 32.712.025.000,- dengan persentase 93.46 %. Sisa anggaran per bulan Maret 2025 senilai Rp. 2.287.975.000,- telah dicatat pada neraca keuangan KPU Kabupaten Luwu sebagai kas lainnya dan setara kas. KPU Kabupaten Luwu telah menyelesaikan seluruh administrasi pembayaran kegiatan tahapan pemilihan pada tanggal 8 April 2025, sehingga tanggal 22 April 2025 telah dilakukan tutup buku dan selanjutnya dilakukan pengesahan belanja akhir atau Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL).

Dana hibah Pilkada Luwu Tahun 2024 ditampung pada rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar Cabang Belopa, selaku

pemenang sayembara/*beauty contest* yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Luwu. Grafik pendapatan dan belanja Hibah Pilkada Luwu Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Gambar 1 Pendapatan dan Belanja Hibah Pilkada Luwu Tahun 2024



Terkait realisasi, rincian realisasi untuk setiap kegiatan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3 Penggunaan Dana Hibah Pilkada Luwu Tahun 2024

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Sisa (Rp)
1	Perencanaan Program dan Anggaran	1.750.000	500000	28.57 %	1.250.000
2	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan	3.100.000	503.000	16.22 %	2.597.000
3	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis	632.250.000	372.754.000	58.95 %	259.496.000
4	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	551.500.000	545.996.000	99.00 %	5.504.000
5	Penyerahan Syarat Dukungan, Verifikasi Dukungan dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan	5.000.000	5.000.000	100.00%	0
6	Pencalonan	375.265.000	352.418.144	93.91 %	22.846.856
7	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	1.575.775.000	1.535.159.873	97.42 %	40.615.127
8	Laporan Audit Dana Kampanye	189.805.000	158.071.316	83.28 %	31.733.684
9	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	424.697.000	255.192.09060	60.08 %	169.504.910

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Sisa (Rp)
10	Pelatihan/Bimtek dengan/PPK/PPS/KPPS	1.079.285.000	920.628.588	85.29 %	158.656.412
11	Advokasi Hukum	295.500.000	0	0 %	295.500.000
12	Rapat Kerja dan Supervisi	134.347.000	113.453.000	84.44 %	20.894.000
13	Perjalanan Dinas	3.632.320.000	3.520.691.871	96.92 %	111.628.129
14	Evaluasi dan Pelaporan	288.750.000	8.652.000	2.99 %	280.098.000
15	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.860.875.000	5.322.127.402	90.80 %	538.747.598
16	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2	176.000.000	102.524.064	58.25 %	73.475.936
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.500.000	295.425.000	99.97 %	75.000
18	Pokja KPU Kabupaten/Kota	294.600.000	218.700.000	74.23 %	75.900.000
19	Honorarium PPS, Sekretariat PPS	18.391.900.000	18.389.100.000	99.98 %	2.800.000
20	Proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara	385.000.000	371.803.500	96.57 %	13.196.500
21	Pengelolaan Logistik Pilkada	406.781.000	223.325.152	54.90 %	183.455.848
TOTAL		35,000.000,000	32.712.025.000	93.46 %	2.287.975.000

Dokumentasi Pembahasan Perencanaan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024



Dokumentasi Pembahasan Perencanaan Anggaran bersama Tim TAPD Pemerintah Kabupaten Luwu

Rapat Pembahasan Anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 Bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Antar Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	
Coffe Morning Penandatanganan Pakta Integritas Pendampingan Hukum antara KPU Kabupaten Luwu dan Kejaksaan Negeri Luwu untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024	

3) Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum, dana hibah Pilkada telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di masa mendatang, diperlukan perencanaan yang lebih matang, peningkatan pengawasan, serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran Pilkada. Sumber pendanaan pilkada saat ini jenis Hibah Langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Daerah yang di berikan kepada Komisi Pemilihan Umum di daerah sebagai penyelenggara pilkada. Penarikan hibah langsung tersebut tidak melalui kuasa BUN atau KPPN sehingga pengawasan penggunaan dana hibah tersebut tidak maksimal melalui sistem dan tata kelola perbendaharaan negara.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi saat pengelolaan anggaran Hibah Pilkada Luwu Tahun 2024, rekomendasi yang ditawarkan sebagai bahan evaluasi yaitu sebagai berikut:

- Sumber pendanaan pilkada sebaiknya melalui pendanaan APBN mengingat pelaksanaan pilkada dilaksanakan secara serentak maka alangkah baiknya beban menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Selain itu, tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan atau ketidaksanggupan dari pemerintah daerah yang menyebabkan tarik ulur penandatanganan NPHD serta pencairan anggaran.

- Perlu dilakukan penyampaian LPJ oleh KPU Kabupaten/Kota secara berkala setiap bulan, agar proses pertanggungjawaban sudah dilakukan secara rapi sejak awal karena adanya target penyampaian LPJ yang harus dipenuhi setiap akhir bulan. Penyampaian LPJ tersebut dapat dikawal dan dimonitoring secara ketat oleh KPU Provinsi dan KPU RI.
- Perlu ada formula serta metode khusus dalam pengelolaan keuangan badan adhoc yang berada di wilayah terpencil dan masuk kesulitan jaringan. Selain itu, pencairan anggaran untuk badan adhoc di wilayah sulit/terpencil juga perlu dibuat lebih fleksibel agar tidak menyulitkan dalam hal pencairan terutama pencairan dana operasional yang akan mendukung pelaksanaan tahapan setiap bulan.
- Pada pertanggungjawaban badan adhoc khususnya di KPPS, Ketua KPPS berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran sedangkan KPPS yang direkrut oleh Komisi Pemilihan Umum adalah masyarakat umum, sehingga setiap audit yang dilaksanakan oleh BPK terdapat temuan-temuan baik secara administrasi maupun kerugian negara. Atas dasar tersebut dibutuhkan penyederhanaan pertanggungjawaban di Tingkat KPPS yang tetap mengedapankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dengan tidak memberatkan KPPS dalam mempertanggungjawabkan dana yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPS.

b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan

Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan baik untuk Pemilihan Umum maupun Pemilihan Serentak merupakan kewenangan KPU RI. KPU Kabupaten/Kota hanya menindaklanjuti Peraturan KPU serta Petunjuk Teknis KPU yang diterbitkan oleh KPU RI.

Terkait penyusunan peraturan, KPU Kabupaten/Kota hanya Menyusun produk-produk hukum yang merupakan output dari kegiatan, seperti Surat Keputusan dan Berita Acara.

Tabel 4 Produk Hukum Berupa Surat Keputusan KPU Luwu Pada Pemilihan Serentak 2024

NO	NOMOR SK	PERIHAL
1	15 TAHUN 2024	PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
2	18 TAHUN 2024	SK PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN ADHOC (SIAKBA) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
3	831 TAHUN 2024	PENETAPAN PPK PILKADA BUPATI & WAKIL BUPATI
4	883 TAHUN 2024	SK SEKRETARIAT PPK PILKADA 2024
5	832 TAHUN 2024	SK PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN LUWU TAHUN 2024
6	817 TAHUN 2024	SK KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
7	819 TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024
8	821 TAHUN 2024	SK PENETAPAN DEWAN JURI MASKOT
9	828 TAHUN 2024	SK PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024
10	26 TAHUN 2024	SK PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
11	834 TAHUN 2024	SK PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
12	883 TAHUN 2024	SK SEKRETARIAT PPK PILKADA 2024
13	1136 TAHUN 2024	KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
14	1139 TAHUN 2024	PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024
15	1153 TAHUN 2024	PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGUSULKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024
16	35 TAHUN 2024	SK PENJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SILOG PILKADA 2024
17	1143 TAHUN 2024	SK PENETAPAN REKAPITULASI DPS
18	1154 TAHUN 2024	SK KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

NO	NOMOR SK	PERIHAL
		LUWU TAHUN 2024
19	1169 TAHUN 2024	SK PENETAPAN DEWAN JURI DEBAT PILKADA TAHUN 2024 ANTAR PELAJAR SE-KABUPATEN LUWU
20	1174 TAHUN 2024	PENETAPAN JUARA LOMBA DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR
21	1201 TAHUN 2021	SK PENETAPAN DPT
22	1205 TAHUN 2024	SK PENETAPAN PASANGAN CALON
23	1207 TAHUN 2024	SK PENETAPAN PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASLON
24	1208 TAHUN 2024	SK PENETAPAN LOKASI KAMPANYE TERBUKA DAN KAMPANYE TERTUTUP SERTA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA 2024
25	1209 TAHUN 2024	SK PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
26	1211 TAHUN 2024	SK PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
27	1212 TAHUN 2024	PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024
28	52 TAHUN 2024	SK PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
29	43 TAHUN 2024	PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU PADA PENYELENGGARAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
30	1226 TAHUN 2024	SK PENETAPAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
31	1243 TAHUN 2024	PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT TERBUKA PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024
32	1244 TAHUN 2024	JADWAL DAN LOKASI DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024
33	1245 TAHUN 2024	PENETAPAN STASIUN LEMBAGA PENYIARAN DEBAT TERBUKA PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024
34	1249 TAHUN 2024	PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT TERBUKA KEDUA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024
35	1952 TAHUN 2024	PENETAPAN STASIUN LEMBAGA PENYIARAN DEBAT TERBUKA KEDUA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024
36	1131 TAHUN 2024	SK PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2024.
37	2030 TAHUN 2024	SK PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
38	5 TAHUN 2025	SK PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

c. Perencanaan penyelenggaraan (penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemilihan)

Penetapan Tata Cara Dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan kewenangan KPU RI. Penetapan tata cara pelaksanaan pemilihan untuk masing-masing tahapan ditetapkan oleh KPU RI dalam bentuk Keputusan KPU RI. Sementara untuk jadwal ditetapkan dalam Peraturan KPU RI. Dalam hal ini, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2024 ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Keputusan KPU RI tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan antara lain pada tabel berikut:

Tabel 5 Keputusan KPU RI tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan

Nomor Keputusan	Perihal Keputusan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023	Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023	Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024	Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024	Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1091 Tahun 2024	Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1351 Tahun 2024	Penetapan Informasi Publik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024	Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024	Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1763 Tahun 2024	Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024	Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Nomor Keputusan	Perihal Keputusan
	Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Salah satu aspek penting dalam tahapan Pilkada adalah pembentukan badan ad hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses rekrutmen badan ad hoc di Kabupaten Luwu, mencakup regulasi yang mengatur, tahapan rekrutmen, jumlah badan ad hoc yang direkrut, serta kendala dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

1) Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Pembentukan badan ad hoc dalam Pilkada Serentak 2024 berpedoman pada regulasi berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2) Proses Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 476 Tahun 2024, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2024 dilakukan melalui seleksi terbuka.

Tabel 6 Rincian Kegiatan Tatap Muka Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Output
1.	Seleksi administrasi PPK	24 April 2024 s.d 03 Mei 2024	Kantor KPU Kab. Luwu	289	(Ba, Pengumuman, Dokumentasi)
2.	Seleksi tertulis PPK	06 Mei 2024 s.d 08 Mei 2024	SMKN 2 Luwu	270	(Ba, Pengumuman, Dokumentasi)
3.	Wawancara calon PPK	11 Mei 2024 s.d 13 Mei 2024	Aula Hotel Belia Belopa	209	(Ba, Pengumuman, Dokumentasi)
4.	Pelantikan calon anggota PPK	16 Mei 2024	Gedung Balai Rasdiana Centre Belopa	110	(SK, Dokumentasi, Laporan)
5.	Seleksi administrasi PPS	03 Mei 2024 s.d 12 Mei 2024	Kantor KPU Kab. Luwu	1031	(Ba, Pengumuman, Dokumentasi)
6.	Seleksi tertulis PPS	15 Mei 2024 s.d 18 Mei 2024	- SMKN 2 Luwu - SMAN 3 Luwu - SMAN 4 Luwu - SMAN 2 Luwu	1005	(Ba, Pengumuman, Dokumentasi)
7.	Wawancara calon PPS	21 Mei 2024 s.d 22 Mei 2024	- Kantor Camat Larompong - Kantor Camat Belopa - Kantor Camat Bajo Barat - Kantor Camat Ponrang - Kantor Camat Bastem Utara - Kantor Camat Walenrang	922	(Ba, Pengumuman, Dokumentasi)
8.	Pelantikan calon anggota PPS	26 Mei 2024	Tribun Lapangan Andi Djemma Kabupaten Luwu	681	(SK, Dokumentasi, Laporan)
9.	Pembinaan kode etik bagi sekretariat panitia pemilihan kecamatan pada pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024	10 September 2024	Hotel Value Palopo	66	(ST, Dokumentasi, Laporan)
10.	Pembinaan kode etik bagi Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024	10 September 2024	Hotel Value Palopo	110	(ST, Dokumentasi, Laporan)
11.	Rakoor Persiapan	14	Gedung Balai	791	(ST,

	pembentuk KPPS	September 2024	Rasdiana Center Belopa		Dokumentasi, Laporan)
12.	Rakor pembentukan petugas ketertiban TPS pada PILKADA serentak 2024	-	-	-	(ST, Dokumentasi, Laporan)
13.	Training of Trainer (ToT) Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Bagi PPK dan PPS Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2024	04 November 2024 s.d 05 November 2024	Ruang Pola Andi Kambo Kantor Bupati Luwu	791	(ST, Dokumentasi, Laporan)

Dokumentasi/Foto Kegiatan

Dokumentasi Seleksi Administrasi PPK



Seleksi Tertulis (CAT) PPK



Dokumentasi Wawancara PPK



Seleksi Tertulis PPS



Seleksi Wawancara PPS





Dokumentasi Pembinaan kode etik bagi sekretariat panitia pemilihan kecamatan pada pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024



3) Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan

Dalam pelaksanaan rekrutmen, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- Minat Calon yang Rendah – Beberapa kecamatan dan desa mengalami kesulitan dalam memenuhi kuota pendaftar, terutama untuk KPPS.
- Persyaratan Administrasi yang Ketat – Banyak pendaftar tidak memenuhi persyaratan administratif, seperti usia dan domisili.
- Ketersediaan SDM di Daerah Terpencil – Beberapa wilayah memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi.

- Tingkat Literasi Digital Pendaftar – Proses pendaftaran berbasis daring menyulitkan sebagian calon pendaftar yang kurang familiar dengan teknologi.
- Keterbatasan Sosialisasi – Informasi terkait pendaftaran belum sepenuhnya menjangkau seluruh calon pendaftar di daerah terpencil.

Agar rekrutmen badan ad hoc pada Pilkada berikutnya dapat berjalan lebih optimal, berikut beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan:

- Peningkatan Sosialisasi – Memperluas jangkauan sosialisasi melalui media digital, media cetak, dan sosialisasi langsung ke desa-desa.
- Penyederhanaan Proses Administrasi – Memberikan panduan yang lebih jelas terkait persyaratan dan mempermudah mekanisme pendaftaran.
- Peningkatan Literasi Digital – Menyediakan pelatihan bagi calon pendaftar dalam penggunaan sistem pendaftaran daring.
- Penyesuaian Jadwal Rekrutmen – Menyusun jadwal rekrutmen yang lebih fleksibel agar lebih banyak pendaftar yang dapat berpartisipasi.
- Peningkatan Insentif – Memberikan pertimbangan terhadap peningkatan insentif bagi badan ad hoc untuk meningkatkan minat calon pendaftar.

Tabel 7 Daftar Infentaris Masalah (DIM) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

No	Uraian/Isu Strategis	Permasalahan	Masukan/Rekomendasi Perbaikan
1	Minat Calon yang Rendah	Beberapa kecamatan dan desa mengalami kesulitan dalam memenuhi kuota pendaftar, terutama untuk KPPS	Kampanye Sosialisasi yang Lebih Aktif: Menyelenggarakan kampanye yang lebih intensif dan kreatif untuk meningkatkan minat masyarakat. Pendekatan Personal: Melibatkan tokoh masyarakat atau relawan lokal untuk memberikan motivasi dan penjelasan lebih personal. Memberikan Peningkatan Insentif: Memberikan pertimbangan terhadap peningkatan insentif bagi anggota badan ad hoc.
2	Persyaratan Administrasi yang	Banyak pendaftar tidak memenuhi persyaratan	Peninjauan Ulang Persyaratan yang Ketat: Meninjau kembali

No	Uraian/Isu Strategis	Permasalahan	Masukan/Rekomendasi Perbaikan
	Ketat	administratif, seperti usia dan domisili	beberapa persyaratan administrasi yang ketat, terutama yang tidak relevan dengan kualitas kerja anggota KPPS.. Bantuan Pengisian Dokumen: Memberikan bantuan kepada calon pendaftar dalam pengisian dokumen administratif.
3	Ketersediaan SDM di Daerah Terpencil	Beberapa wilayah memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi	Pelatihan Khusus untuk Daerah Terpencil: Menyediakan pelatihan khusus bagi calon anggota KPPS di daerah terpencil. Motivasi dari Tokoh Lokal: Melibatkan tokoh atau pemimpin lokal untuk memotivasi warga agar bersedia menjadi bagian dari KPPS
4	Tingkat Literasi Digital Pendaftar	Proses pendaftaran berbasis daring menyulitkan sebagian calon pendaftar yang kurang familiar dengan teknologi	Bimbingan Pendaftaran Daring: Mengadakan bimbingan pendaftaran daring bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Penyediaan Bantuan Teknologi: Menyediakan akses internet dan perangkat untuk pendaftaran bagi masyarakat yang tidak memiliki perangkat pribadi. Ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga setempat, seperti kantor desa atau BUMDes.
5	Keterbatasan Sosialisasi	Informasi terkait pendaftaran belum sepenuhnya menjangkau seluruh calon pendaftar di daerah terpencil.	Penggunaan Berbagai Saluran Sosialisasi: Menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyebarkan informasi mengenai pendaftaran anggota KPPS. Penyuluhan di Komunitas Lokal: Melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat di tingkat desa.

e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

Pada tanggal 27 februari hingga 16 November 2024, KPU Luwu membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024, di Kantor KPU Luwu, Jl.Batara Guru, Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara, pukul 08.30 hingga 16.00 WITA setiap hari kerja.

Gambar 2 Pengumuman Pendaftaran pemantau Pemilihan Pada Pilkada Luwu Tahun 2024



f. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih

Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dilakukan oleh Kemendagri kepada KPU RI. Pada tanggal 2 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. DP4 tersebut selanjutnya disinkronisasi dengan Data Pemilih Pemilihan Terakhir (Pemilu Tahun 2024) dan diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dipetakan per TPS dan dimutakhirkan di lapangan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melalui metode cokolit

g. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

1) Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Sertawalikota Dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1105 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2327/PL.02.1-SD/13/2024 Perihal Pelayanan Pindah Memilih dalam Pemilihan Tahun 2024.

2) Proses Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pemutakhiran data pemilih tidak terlepas dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pada pemilihan serentak Tahun 2024, KPU Luwu menyelenggarakan proses/tahapan pemutakhiran data pemilih yaitu sebagai berikut:

➤ Penyusunan Daftar Pemilih

Tahap pertama yaitu menerima Data Pemilih Hasil Sinkronisasi antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan terakhir dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang bersumber dari Kemendagri. Selanjutnya KPU Kabupaten Luwu dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memetakan pemilih per TPS untuk dijadikan bahan pemutakhiran di lapangan oleh Pantarlih melalui metode pencocokan dan penelitian (coklit).

➤ Proses Coklit

Setelah dipetakan per TPS, dilanjutkan dengan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dari unsur masyarakat yang akan bertugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih dengan cara *door to door* (dari rumah ke rumah) dengan membawa alat kerja mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024.

Dalam proses Coklit ini dilakukan kolaborasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil selaku penanggung jawab administrasi kependudukan untuk menjamin validitas dan akurasi daftar pemilih.

➤ **Penyusunan DPS**

Setelah proses Coklit dilaksanakan, selanjutnya tugas PPS melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Rutan Kelas II.A Palopo melalui KPU Kabupaten Luwu terkait akurasi data, Selanjutnya PPS melakukan rapat pleno terbuka dengan mengundang Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dengan menyampaikan hasil rekapitulasi penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, hasil tersebut kemudian di serahkan ke PPK.

Proses selanjutnya yaitu PPK melaksanakan rapat pleno terbuka dengan mengundang Camat, Polsek, Danramil, Tokoh Masyarakat serta PPS untuk menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil dari Rekap yang telah ditetapkan ditingkat PPS.

Selanjutnya yaitu melakukan penetapan Rekapitulasi dari masing-masing kecamatan menjadi Daftar Pemilih Sementara (PPS) melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang stakeholder terkait serta PPK.

➤ **Penyusunan DPSHP**

Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan KPU kemudian diumumkan di masing-masing Desa dan di website resmi KPU Luwu untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari Masyarakat. KPU, PPK, dan PPK membuka Posko Layanan Tanggapan Masyarakat. Masyarakat yang tidak terakomoni ataupun terdapat kekeliruan elemen datanya dalam DPS mempunyai ruang untuk melaporkan melalui Posko Layanan Tanggapan Masyarakat terdekat.

Setelah masa tanggapan berakhir PPS dan PPK secara berjenjang kembali menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) setelah melalui proses analisis data TMS, Ubah Data serta Pemilih Baru. Dalam hal ini, KPU Luwu terus berkoordinasi dengan Pihak Dukcapil Luwu terkait pergerakan penduduk, dengan pihak Rutan Kelas II.A Palopo terkait data Warga Binaan Rutan yang bebas dan masuk serta dengan

Bawaslu Kabupaten Luwu terkait masukan-masukan serta saran perbaikan data pemilih.

➤ Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Selanjutnya, KPU Kabupaten Luwu melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tentunya setelah melalui proses verifikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, agar menghasilkan daftar pemilih yang komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir.

➤ Pelayanan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

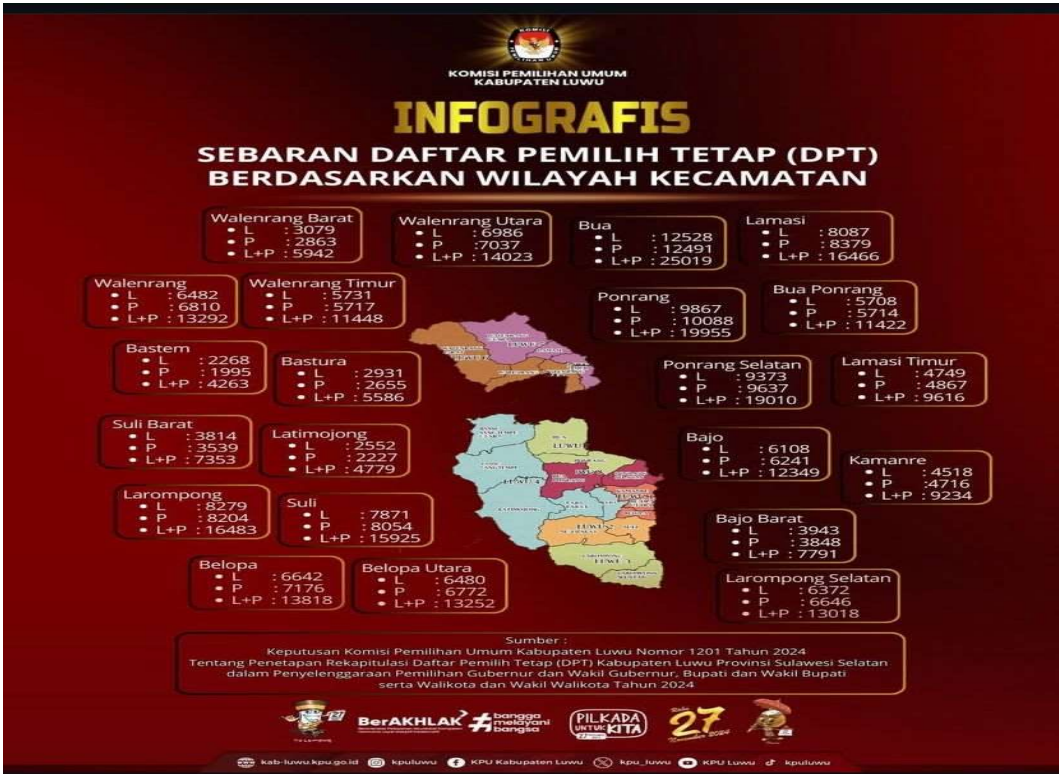
Pasca penetapan DPT melalui Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2327/PL.02.1-SD/13/2024 Perihal Pelayanan Pindah Memilih dalam Pemilihan Tahun 2024 KPU Kabupaten Luwu kembali membuka ruang bagi pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS dimana dia terdaftar dengan alasan tertentu yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut.

Pada tahapan ini pula, KPU Luwu tetap berkoordinasi secara intens dengan pihak Dukcapil Luwu dan Rutan Kelas II.A Palopo karena banyaknya pergerakan pindah keluar dan masuk Masyarakat pasca penetapan DPT ini. Begitu pula di Rutan Kelas II.A terdapat Warga binaan baru masuk yang tidak memiliki identitas lengkap sehingga kolaborasi dengan kedua pihak tersebut tetap terus di bangun untuk mengakomodir hak pilih seluruh warga Negara yang memenuhi syarat.

3) Hasil/Output Pelaksanaan Kegiatan

- Berita Acara KPU Luwu Nomor 120/PL.01.2-BA/7317/2023 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- Berita Acara KPU Luwu Nomor 253/PL.01.2-BA/7317/2023 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- Berita Acara KPU Luwu Nomor 713/PL.02.1-BA/7317/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Periode Sampai Dengan 21 November 2024

Gambar 3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Luwu Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



Tabel 8 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPTb) Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPTb)																	
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024																	
TINGKAT KABUPATEN																	
PROVINSI		: SULAWESI SELATAN															
KABUPATEN		: LUWU															
NO	Kecamatan	Masuk				Pending				Keluar				Batal			
		TPS	Lk	Pr	Total	TPS	Lk	Pr	Total	TPS	Lk	Pr	Total	TPS	Lk	Pr	Total
1	BASSE SANGTEMPE	12	10	9	19	0	0	0	0	11	8	10	18	0	0	0	0
2	LAROMPONG	11	15	4	19	0	0	0	0	17	20	17	37	1	1	0	1
3	SULI	30	22	37	59	0	0	0	0	25	25	39	64	0	0	0	0
4	BAJO	17	19	22	41	0	0	0	0	16	23	10	33	1	0	1	1
5	BUA PONRANG	9	10	6	16	0	0	0	0	12	9	9	18	1	1	0	1
6	WALENRANG	18	11	12	23	0	0	0	0	21	27	25	52	1	1	0	1
7	BELOPA	22	37	35	72	0	0	0	0	26	34	23	57	1	0	1	1
8	BUA	34	25	32	57	0	0	0	0	35	47	39	86	1	1	0	1
9	LAMASI	14	7	13	20	0	0	0	0	12	10	10	20	0	0	0	0
10	LAROMPONG SELATAN	22	26	30	56	0	0	0	0	23	26	31	57	0	0	0	0
11	PONRANG	20	16	23	39	0	0	0	0	27	30	27	57	0	0	0	0
12	LATIMOJONG	14	21	7	28	0	0	0	0	9	6	7	13	2	3	1	4
13	KAMANRE	12	20	9	29	0	0	0	0	11	17	10	27	0	0	0	0
14	BELOPA UTARA	20	21	27	48	0	0	0	0	17	17	19	36	3	0	3	3
15	WALENRANG BARAT	18	25	9	34	0	0	0	0	14	28	11	39	3	2	4	6
16	WALENRANG UTARA	25	18	22	40	0	0	0	0	20	15	21	36	1	0	1	1
17	WALENRANG TIMUR	16	15	12	27	0	0	0	0	13	12	10	22	1	3	0	3
18	LAMASI TIMUR	12	11	10	21	0	0	0	0	9	12	3	15	0	0	0	0
19	SULI BARAT	4	5	0	5	0	0	0	0	7	5	3	8	0	0	0	0
20	BAJO BARAT	12	9	20	29	0	0	0	0	15	8	22	30	1	1	0	1
21	PONRANG SELATAN	19	17	12	29	0	0	0	0	18	15	9	24	2	1	1	2
22	BASSE SANGTEMPE	17	10	7	17	0	0	0	0	13	11	8	19	0	0	0	0
	Total	378	370	358	728	0	0	0	0	371	405	363	768	19	14	12	26

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu di Makassar Tanggal 21 November 2024

KPU KABUPATEN LUWU

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

2. Anggota

HARIANTO

3. Anggota

SUHERMAN

4. Anggota

RYANTO

5. Anggota

SYAMSU RIJAL

4) Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan

Pemuktahiran Data Pemilih pada setiap penyelenggaraan Pilkada Serentak merupakan salah satu instrument penting bagi suksesnya penyelenggaraan pemilihan. Daftar Pemilih digunakan sebagai alat untuk memastikan setiap warga Negara yang sudah memiliki hak pilih dapat tercatat secara baik dan bisa memberikan hak suaranya pada saat hari pencoblosan. Untuk memenuhi hak konstitusional warga Negara dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, dibutuhkan perbaikan sistem dalam pemuktahiran data pemilih, karena hal ini masih menjadi problem klasik dalam setiap penyelenggaraan Pilkada, dimana masih ada warga Negara yang tidak tercatat sebagai pemilih serta masih ada daftar pemilih yang masih terdata ganda, bahkan banyaknya temuan pemilih yang tidak ditemui dalam hal ini tidak dikenal. Perbaikan sistem pemuktahiran daftar pemilih harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilihan, hingga masyarakat yang harus terlibat aktif memberikan informasi berkaitan dengan data pemilih yang diketahui.

Dalam setiap tahapan pemutakhiran, penyusunan dan juga penetapan Daftar Pemilih, KPU Kabupaten Luwu bersifat terbuka atau transparan. Masukan dan tanggapan serta perbaikan dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan regulasi sesuai yang diamanatkan. Keterbukaan persoalan data, serta kegiatan – kegiatan sosialisasi dalam upaya menciptakan daftar pemilih yang valid dilakukan secara maksimal dan juga kerjasama yang dibangun dengan stakeholder dalam rangka mengurangi tingkat terjadinya persoalan dalam pengelolaan data. Kelompok kerja pemutakhiran data pemilih Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kabupaten Luwu telah memberikan kontribusi yang sangat baik dalam mewujudkan tertib dan lancarnya proses pemutakhiran data pemilih, dimana telah dicapai hal-hal sebagai berikut:

- Setiap pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih telah terfasilitasi;

- Bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan telah diarsipkan dengan baik;
- Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut keakuratan data telah terfasilitasi dengan baik;
- Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih telah dimonitoring dan disupervisi dengan baik mulai dari tingkat PPK di setiap kecamatan hingga ke tingkat PPS di setiap Kelurahan/Desa;
- Pencapaian akurasi data melalui koordinasi yang intens dengan pihak Dinas Dukcapil dan Rutan Kelas II.A Palopo.

Tabel 9 Tabel Daftar Inventaris Masalah (DIM) Pemutakhiran Data Pemilih

No	Uraian/Isu Strategis	Permasalahan	Masukan/Rekoimendasi Perbaikan
1.	Sinkronisasi DP4	Akurasi DP4 yang tidak Valid/akurat dimana masih terdapat pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DP4, masih banyak data pemilih yang ganda, dan masih banyak terdapat pemilih Non KTP EL terdaftar sebagai pemilih	1. Terus membangun koordinasi dengan dukcapil 2. Dinas Dukcapil perlu meningkatkan akurasi DP4
2.	Pemetaan TPS	Jangka waktu yang dialokasikan untuk pemetaan TPS hanya sedikit sehingga menyulitkan PPK karena tergesa-gesa dalam memetakan kemudian mempengaruhi akurasi pemetaan	Alokasi waktu untuk proses pemetaan TPS perlu disesuaikan dengan kebutuhan.
		Terdapat pemilih yang ditempatkan di TPS yang jauh dari tempat tinggalnya. Biasanya karena tidak dikenali dan alamat pada KTP EL tidak lengkap sehingga akurasi pemetaan TPS tidak tepat	Pemilih yang tidak dikenal perlu di koordinasikan dengan pemerintah setempat
3.	Coklit Pantarlih	Masih banyak pemilih yang sudah di coklit tapi tidak terdaftar dalam DPT	Ketelitian penyelenggara dalam penginputan perlu ditingkatkan
		Menjelang hari pemilihan, ditemukan adanya pemilih yang keliru jenis kelamin di dalam daftar pemilih	Ketelitian penyelenggara dalam penginputan perlu ditingkatkan
		Banyak pemilih yang tidak dikenal serta pemilih yang sudah pindah namun di coklit oleh pantarlih karena masih memiliki dokumen kependudukan setempat.	Pemilih tidak dikenal perlu dipertimbangkan untuk dihapuskan dalam daftar pemilih
		Kesalahan penulisan elemen data oleh pantarlih terutama NIK dan NKK sehingga menyebabkan data ganda atau data tidak terdeteksi saat cek DPT Online	Ketelitian penyelenggara dalam penginputan perlu ditingkatkan
		Kesalahan penginputan elemen data oleh PPS dan PPK sehingga menyebabkan data ganda atau data tidak terdeteksi saat cek DPT online	Ketelitian penyelenggara dalam penginputan perlu ditingkatkan
		Kesalahan TPS pemilih dimana pemilih telah dicoret di TPS yang tidak sesuai namun tidak diakomodir di TPS seharusnya sehingga hilang d	Koordinasi PPK dan PPS antar pantarlih perlu lebih intens
		Kesulitan untuk mendata warga yang tidak memiliki dokumen	Perlu koordinasi dengan dinas dukcapil untuk senantiasa

No	Uraian/Isu Strategis	Permasalahan	Masukan/Rekoimendasi Perbaikan
		kependudukan	menjangkau daerah tersulit untuk pelayanan perekaman
		Kontrak Kerja Pantarlih hanya sebentarlih yaitu 1 bulan.	Perlu Koordinasi lebih lanjut terkait Penganggaran untuk masa kerja Pantarlih.
4.	Penyusunan DPS	1 Nik digunakan lebih dari 1 pemilih atau NIK ganda	Perlunya disdukcapil menyelesaikan data ganda
		Masih adanya pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPS	Meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam penginputan
		Dalam pengumuman data pemilih, masyarakat kurang respon atau tidak berpartisipasi dalam mengecek data pemilih yang diumumkan dan mengajukan komplek tidak terdaftar setelah ditetapkan	Perlu ada upaya-upaya peningkatan kesadaran diri dari masyarakat untuk aktif terlibat dalam mengecek pengumuman data pemilih dan meningkatkan sosialisasi bagi penyelenggara
5.	DPT	Dalam pengumuman data pemilih, masyarakat kurang respon atau tidak berpartisipasi dalam mengecek data pemilih yang diumumkan dan mengajukan komplek tidak terdaftar setelah ditetapkan	Perlu ada upaya-upaya peningkatan kesadaran diri dari masyarakat untuk aktif terlibat dalam mengecek pengumuman data pemilih dan meningkatkan sosialisasi bagi penyelenggara
6.	Penyusunan DPTb	Masih terdapat kebingungan di tingkat PPS terkait perlakuan kategori 1 dan kategori 9 (bekerja di luar domisili dan bertugas di tempat lain saat hari H)	Bimtek PPS perlu dimaksimalkan lagi
		Banyak pemilih yang ingin mengurus pindah memilih pada tanggal 7 februari keatas kategori melaksanakan tugas di tempat lain tetapi tidak bisa dilayani karena adanya batasan waktu penerimaan pengurusan pindah memilih	Meningkatkan sosialisasi pelayanan pindah memilih, terutama batas pengurusan pindah memilih dan melakukan jemput bola dalam proses pelayanan pindah memilih
		Pelayanan pindah memilih tidak bagi pemilih karena dokumen yang tidak update	Sosialisasi syarat pindah memilih perlu lebih dimaksimalkan
7.	Pendataan pemilih di lokasi khusus (Loksus)	Penyelenggaraan dari pihak loksus tidak begitu paham	Meningkatkanb bimtek untuk KPPS loksus
		KPPS sulit membedakan pemberian surat suara pemilih loksus yang statusnya DPT namun perlakuannya DPTB	Meningkatkanb bimtek untuk KPPS loksus
8.	Perlindungan data pribadi	Kurang hati-hati dalam perlindungan data sehingga rawan terjadi kebocoran	PPK perlu lebih menjaga akun sidalib serta grup-grup penyelenggara
9.	DPK	Ketidak pahaman KPPS dalam mendata pemilih DPK	Memaksimalkan bimtek dan pemberian pemahaman kepada KPPS
		Terdapat pemilih yang masih ber KTP diluar Domisilinya namun tidak mau memilih sesuai lokasi domisili di KTP el nya	Memaksimalkan bimtek dan pemberian pemahaman kepada KPPS
10.	Persoalan daerah terisolir	Kesulitan dalam mengakses DPT online wilayah Blankspot	Perlu ada aplikasi offline untuk mengakses Cek DPT
		Penyelenggara kesulitan dalam pemuktahiran karena wilayah geografisnya sulit terutama didesa desa	Mempertimbangkan biaya khusus
		Kesulitan akses jaringan di wilayah gunung menyebabkan sulitnya koordinasi dan sulitnya menyelesaikan pekerjaan data yang	Perlu didukung dengan aplikasi offline

No	Uraian/Isu Strategis	Permasalahan	Masukan/Rekoimendasi Perbaikan
		berbasis online	
11.	Sirekap	Aplikasi Masih ada yang error apabila digunakan	Melakukan koordinasi untuk meningkatkan kualitas Aplikasi Sirekap
		Masih banyak KPPS yang belum paham penggunaan aplikasi sirekap	Memaksimalkan bimtek dan pemberian pemahaman kepada KPPS

B. Tahapan Penyelenggaraan

a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024, tidak terdapat pendaftar dari jalur perseorangan.

b. Pengumuman pendaftaran pasangan calon

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka yang memuat Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah, waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon, maka KPU Kabupaten Luwu mengumumkan Informasi dan jadwal Pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Luwu. Pengumuman yang dimaksud berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja dimulai pada tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024.

Gambar 4 Program dan Jadwal Kegiatan Pencalonan

27

Agustus

2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

PENDAFTARAN

BAKAL PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL

BUPATI LUWU TAHUN 2024

27-28 AGUSTUS 2024

08.00 - 16.00 WITA

29 AGUSTUS 2024

08.00 - 23.59 WITA

TEMPAT: KANTOR KPU KABUPATEN LUWU

JL. BATARA GURU, DESA LEBANI, KEC. BELOPA UTARA, KABUPATEN LUWU

kab-luwu.kpu.go.id
[kpuluwu](#)
[KPU Kabupaten Luwu](#)
[kpu_luwu](#)
[KPU Luwu](#)
[kpuluwu](#)

c. Pendaftaran pasangan calon

Sesuai amanat Pasal 13 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Dokumen persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilu terdiri atas salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/ kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK, dan Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK . Adapun ketentuan pada tahap pendaftaran pasangan calon yakni KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu.

Oleh karena itu, KPU Kabupaten Luwu membuka masa pendaftaran Pasangan Calon selama 3 (tiga) hari kerja dengan mengacu pada Lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan mulai tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Luwu. Pasangan Calon pertama mendaftar pada hari Selasa yaitu tanggal 27 Agustus 2024.

Tabel 10 Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024

No	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul	Nama Pasangan Calon	Tanggal dan Waktu Pendaftaran	Ket.
1	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Gerakan Indonesia Raya	AGUSSALIM, S.H., - ERWIN BARABBA, S.H., M.H.	27 Agustus 2024 14.10 Wita	Diterima
2	1. Partai Nasional Demokrasi 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Persatuan Indonesia 4. Partai Solidaritas Indonesia 5. Partai Buruh	DR. H.A.M. ARHAM BASMIN MATTAYANG – RAHMAT	28 Agustus 2024 12.21 Wita	Diterima
3	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Demokrat 3. Partai Kebangkitan Bangsa	PATAHUDDING, S.Ag. – MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU. S.H.	29 Agustus 2024 15.06 Wita	Diterima

Berdasarkan rekapitulasi pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024, selanjutnya KPU Kabupaten Luwu memberikan Tanda Terima Pendaftaran (Model Tanda.Terima.KWK) disertai dengan Lampiran I Model tanda terima.KWK, Berita Acara Tanda Terima (Model BA. Tanda. Terima. KWK), dan Formulir Model Pengantar.Pemeriksaan.Kesehatan.KWK kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024

d. Penelitian persyaratan calon

Setelah 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan diterima, KPU Kabupaten Luwu melanjutkan proses pencalonan ke tahap Penelitian Persyaratan Administrasi Calon. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus s.d. 4 September 2024 melalui SILON dengan didampingi langsung oleh Bawaslu Luwu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Yang menyatakan bahwa Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dilakukan dengan bantuan SILON.

Setelah itu, KPU Kabupaten Luwu melanjutkan dengan tahapan Pemeriksaan Kesehatan bagi 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Pemeriksaan Kesehatan ini dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar pada tanggal 31 Agustus 2024. Tahapan ini merupakan bagian dari tahapan pencalonan dan wajib dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon.

Berdasarkan jadwal dan tahapan, penelitian administrasi persyaratan calon dimulai tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024. Sehingga dengan selesainya Penelitian persyaratan Administrasi dan Pemeriksaan Kesehatan Calon, maka KPU Kabupaten Luwu melaksanakan Rapat Pleno Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 pada tanggal 27 September 2024. Adapun status penelitian persyaratan administrasi untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 dinyatakan Belum memenuhi Syarat (BMS), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 486 – 488/PL.02.2-BA/7317/2024.

Selanjutnya Sebagaimana diatur dalam Lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Luwu menyampaikan hasil penelitian persyaratan administrasi calon kepada Pasangan Calon atau LO/Petugas Penghubung Pasangan Calon, dan bawaslu Kabupaten Luwu Kegiatan ini dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Luwu tanggal 5 September 2024 pukul 16.00 Wita.

Setelah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon, selanjutnya KPU Kabupaten Luwu memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon untuk melakukan perbaikan dan penyerahan Persyaratan Administrasi Calon yang masih dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Tahapan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari

kerja, dimulai tanggal 6 s.d. 8 September 2024.

Adapun penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon dilakukan melalui SILON, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11 Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Melalui Aplikasi Silon

No	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul	Nama Pasangan Calon	Tanggal dan Waktu Penyerahan Perbaikan	Ket.
1	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Gerakan Indonesia Raya	AGUSSALIM, S.H., - ERWIN BARABBA, S.H., M.H.	7 September 2024, 14:51 Wita	Diterima
2	1. Partai Nasional Demokrasi 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Persatuan Indonesia 4. Partai Buruh 5. Partai Solidaritas Indonesia	DR. H.A.M. ARHAM BASMIN MATTAYANG – RAHMAT	8 September 2024, 11:15 Wita	Diterima
3	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Demokrat 3. Partai Kebangkitan Bangsa	PATAHUDDING, S.Ag. – MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU. S.H.	8 September 2024, 15:50 Wita	Diterima

Pada tahapan selanjutnya, Penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dilaksanakan tanggal 10 September 2024 melalui SILON . Dalam kegiatan ini juga turut hadir Bawaslu Luwu sebagai bentuk pengawasan dalam proses penelitian perbaikan persyaratan administrasi Calon.

Adapun hasil penelitian perbaikan persyaratan Administrasi Calon, untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor 507 – 509/PL.02.2-BA/7317/2024 tanggal 12 September 2024.

Setelah proses penelitian perbaikan persyaratan adminitrasi calon selesai dilaksanakan, selanjutnya KPU Kabupaten Luwu melaksanakan tahapan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan adminisrasi calon. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Pasangan Calon melalui LO/Petugas Penghubung pada tanggal 13 September 2024 dan disaksikan oelh Bawaslu Luwu.

Selanjutnya KPU Kabupaten Luwu mengumumkan hasil Penelitian Persyaratan Adminitrasi Calon untuk mendapat

Tanggapan dan masukan dari Masyarakat. Hal ini merupakan wujud transparansi KPU Kabupaten Luwu dalam proses penelitian persyaratan administrasi calon. Pengumuman Tanggapan dan masukan Masyarakat ini dilaksanakan tanggal 13 s.d. 14 September 2024 melalui laman resmi KPU Kabupaten Luwu dan Masyarakat diberikan kesempatan untuk memasukkan tanggapan dan masukan terkait keabsahan persyaratan Pasangan Calon. Tahapan Masukan dan tanggapan Masyarakat berlangsung dari tanggal 15 september 2024 sampai dengan 18 september 2024. Sampai dengan berakhirnya tahapan ini, tidak terdapat tanggapan dan masukan masyarakat.

e. Penetapan pasangan calon

Sesuai dengan ketentuan pasal 120 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka pada tanggal 22 September 2024 melakukan Rapat Pleno tertutup untuk menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2024. Rapat Pleno ini dilakukan di kantor KPU Kabupaten Luwu dengan dihadiri oleh 3 Komisioner KPU Kabupaten Luwu yakni Ketua KPU Kabupaten Luwu, Anggota KPU yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, serta Anggota KPU yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Hasil Rapat Pleno ini menyimpulkan bahwa 3 (Tiga) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu dinyatakan MEMENUHI SYARAT dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 dan selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 537/PL.02.3-BA/7317/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2024, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 1205 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024.

Gambar 5 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024



f. Pelaksanaan kampanye

1) Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kampanye pada Pilkada 2024 diatur oleh beberapa regulasi utama, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2) Proses Pelaksanaan Kegiatan

Kampanye di Kabupaten Luwu dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU, dimulai dari penetapan jadwal, sosialisasi peraturan, hingga pelaksanaan kegiatan kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu dilakukan dengan beberapa pendekatan baik secara eksternal maupun internal melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan partai politik, dan tim kampanye pasangan calon untuk menyamakan persepsi tentang regulasi yang mengatur dalam tahapan kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Luwu. Tahapan kampanye dimulai setelah penetapan pasangan calon dan berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU, termasuk masa tenang sebelum hari pemungutan suara. Tahapan ini dimulai pada tanggal 25 september dan berakhir pada tanggal 23 november tahun 2024.

Beberapa metode Kampanye berdasarkan Pasal 18 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, kampanye Pilkada 2024 dapat dilaksanakan melalui beberapa metode, sebagai berikut:

- Pertemuan terbatas
- Pertemuan tatap muka dan dialog
- Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon (paslon)
- Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- Pemasangan alat peraga
- Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
- Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota dijelaskan bahwa Jadwal Pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usulan dari pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu akan menggelar Rapat Koordinasi Persamaan Persepsi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2024.

Pada rakor tersebut KPU Kabupaten Luwu melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye yang masih dalam bentuk draf dengan mengundang tiga pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Luwu, pemerintah daerah, pimpinan partai politik, para camat, tokoh agama, masyarakat, adat, pemuda dan perempuan serta pihak terkait untuk menyampaikan tahapan dan jadwal kampanye, metode kampanye yang akan dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 serta dana kampanye, dalam kegiatan tersebut KPU Kabupaten Luwu memberikan materi baik secara internal dan eksternal dengan menghadirkan Narasumber dari eksternal yakni:

- Polres Luwu yang disampaikan oleh Kabag OPS dengan materi tatacara penyampaian izin melakukan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024
- Bawaslu dengan materi Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024, selanjutnya
- KPU Kabupaten Luwu melalui divisi Teknis Penyelenggaraan memberikan materi Penyampaian Terkait Persiapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk mewujudkan akuntabilitas pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024
- KPU divisi Parmas dan SDM Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 dan meminta kepada para camat untuk memfasilitasi zonasi tempat pemasangan alat peraga kampanye (APK) di setiap wilayah masing-masing yang berbasiskan desa dan kelurahan dengan jumlah dua APK jenis

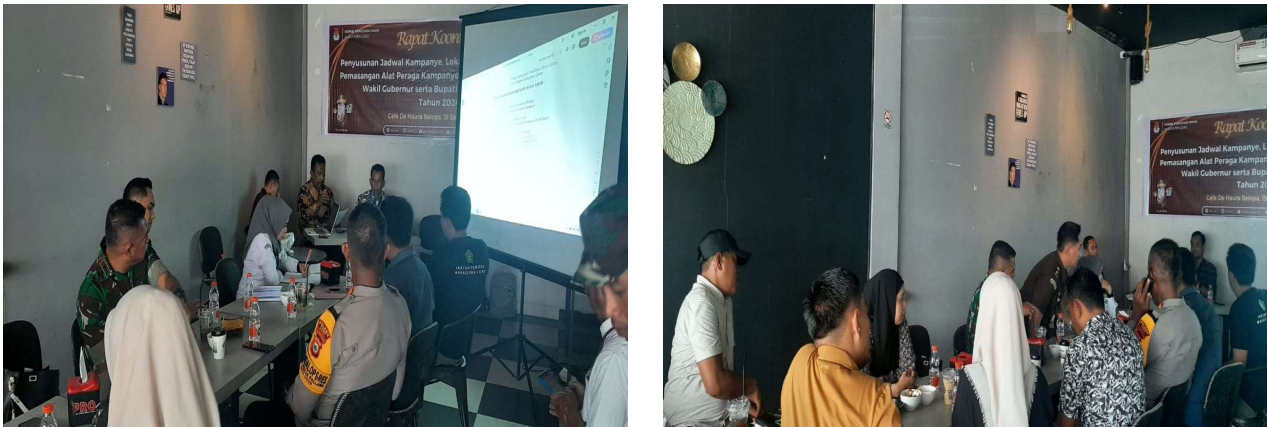
spanduk setiap calon dengan ukuran 3x1m dan APK jenis Umbul-umbul pemasangannya dengan jumlah 5 perpaslon dengan ukuran 1x3 m pemasangannya berbasis kecamatan dengan memperhatikan asas keadilan dan kesetaraan, selain tempat pemasangan APK KPU Luwu juga meminta kepada pemerintah kecamatan untuk memfasilitasi berupa lapangan atau gedung milik pemerintah, swasta yang disewa untuk tempat pelaksanaan kampanye pasangan calon baik kampanye terbuka dan tertutup dan kampanye rapat umum

Dalam Rapat Koordinasi Persamaan Persepsi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye tersebut KPU Luwu juga melakukan diskusi yang dipandu oleh moderator untuk meminta saran dan masukan.

Tabel 12 Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tempat	Ket
1	Kamis/19 September 2024	Rapat Koordinasi PenyusunanJadwal Kampanye,Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Café The Haura belopa	Foto kegiatan saat Rakor Penyusunan Jadwal Kampanye,Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Gambar 6 Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye



2. Deklarasi dan Penandatanganan Pilkada Damai Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2024

Dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak 2024 yang berintegritas, jujur, adil, demokratis, aman, dan mertabat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu melakukan Deklarasi dan Penandatanganan Pilkada Damai Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2024 setelah pengambilan nomor urut dengan mengundang empat paslon yaitu:

- Paslon nomor 1: Agussalim, S.H dan Erwin Barabba, S.H, M.H
- Paslon nomor urut 2: DR. H.A.M ARHAM BASMIN MATTAYANG dan RAHMAT
- Paslon nomor urut 3: PATAHUDDING, S.Ag dan MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU, S.H

Selain tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Luwu juga mengundang pihak terkait Bupati Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403 Palopo, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan, Bawaslu dan pimpinan partai politik pengusul pasangan calon untuk melakukan penandatanganan bersama yang dalam bingkai pilkada damai.

Tabel 13 Deklarasi Kampanye Damai

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tempat	Ket
1	Selasa/24 September 2024	Deklarasi Kampanye Damai Pilkada 2024	Tribun Lapangan Andi Djemma Belopa	Foto kegiatan



3. Rapat Koordinasi Fasilitas, Program dan Jadwal Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu tahun

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Luwu melakukan rakor pasca ditetapkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Luwu dengan mengundang pihak terkait yakni Polres Luwu, Dandim 1403 Palopo, Kejaksaan Negeri Luwu, Satpol PP, Kesbangpol Kabupaten Luwu, Bawaslu Luwu Tim Kampanye dalam hal ini adalah petugas penghubung pasangan calon.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Anggota KPU Luwu divisi Parmas dan SDM Suherman yang dimulai pada pukul 13.00 WITA bertempat di aula Café The Haura Belopa memberikan gambaran tentang pelaksanaan kampanye serta memberikan beberapa opsi tentang pelaksanaan kampanye dan meminta masukan dan saran dari semua peserta rapat koordinasi terutama kepada tim kampanye pasangan calon dan pada rakor tersebut disepakati jadwal kampanye dengan membuat zonasi, berdasarkan kesepakatan tersebut KPU Kabupaten Luwu melalui Surat Keputusan Nomor : 1208 TAHUN 2024 tentang Lokasi Kampanye Terbuka dan Kampanye Tertutup serta lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 agar pasangan calon, atau tim kampanye dapat melakukan kampanye secara tertib dan terkendali oleh pihak keamanan yang disaksikan oleh pihak Kepolisian dan Bawaslu adapun kesepakatan tersebut adalah:

- Jadwal dan zonasi Kampanye yang dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati dan Tim Kampanye yang menerima mandat dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu;
- Penetapan zonasi kampanye ditetapkan menjadi empat yakni:

Tabel 14 Zonasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024

Tempat/Gedung	Kecamatan
Lapangan Sampano Larsel	Larompong Selatan
Lapangan Veteran Larompong	Larompong
Lapangan A. Mangngile Suli	Suli
Lapangan Keppe Larompong	Larompong
Lapangan Puang Bukku Lindajang	Suli barat
Lapangan Andi Djemma Belopa	Belopa
Lapangan Andi Leluasa	Kamanre
Lapangan Andi Attas Bajo	Bajo
Lapangan Kadong Kadong	Bajo Barat
Lapangan Desa Kadundung Desa Pajang	Latimojong
Lapangan Rindu	Bastem Utara
Lapangan Desa Beuma	Bastem
Lapangan RM. Diarso Sugondo	Lamasi
Lapangan To,lemo	Lamasi Timur
Lapangan Seriti	Lamasi
Lapangan Bosso	Walenrang Utara
Lapangan Palempang dan Batu sitanduk	Walenrang
Lapangan Pongrakka dan Lapangan Rante Damai	Walenrang Timur
Lapangan Andi Maradang	Bua
Lapangan Kandoa	Bua
Lapangan Lataggiling	Bua
Lapangan Padang Sappa	Ponrang
Lapangan Buntu Karya	Ponrang Selatan
Lapangan Andi Tadda	Bua Ponrang
Gedung PKK Kab.Luwu	Belopa
Gedung Samaturu	Suli
Gedung Rio Rennu	Larompong
Gedung Pertemuan	Bua
Gedung Pertemuan	Bajo
Gedung Pertemuan	Bajo Barat

Tempat/Gedung	Kecamatan
Masyarakat Tumbubara	
Gedung Pertemuan batusitanduk	Walenrang
Gedung Pertemuan Desa Bakti	Ponrang Selatan
Gedung Pertemuan Bone Puteh	Larompong Selatan

4. Fasilitasi APK dan BK Jenis dan Ukuran

Sesuai dengan hasil rapat koordinasi tentang fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga Kampanye yang difasilitasi. KPU Kabupaten Luwu menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga Kampanye yang difasilitasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu dalam pemilihan tahun 2024 adalah:

Tabel 15 Bahan Kampanye (BK) dan Alat Peraga Kampanye (APK) Yang difasilitasi KPU Kabupaten Luwu

No	Jenis	Jumlah PerPaslon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Bahan dan Warna	Ukuran,
1	Selebaran (FLAYER)	10.801	4 % DPT	32.402	Ukuran : 8,25 cm x 21 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 2 muka (4/4)	
2	POSTER	333	0,1 % DPT	999	Ukuran : 40 cm x 60 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 2 muka (4/0)	
3	BROSUR	10.801	4% DPT	32.403	Ukuran : 20 cm x 30 cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Berwarna 2 muka (4/4)	
4	BALIHO	5	Kabupaten	15	Ukuran : L=4/T=6 Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur : 280 Gram Cetakan : Berwarna/Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)	
5	UMBUL-UMBUL	5	Kecamatan	330	Ukuran : L=1,5/T=5 Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur : 280 Gram Cetakan : Berwarna/Dua Muka (4/4) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)	
5	UMBUL-UMBUL	5	Kecamatan	330	Ukuran : L=1,5/T=5 Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur : 280 Gram Cetakan : Berwarna/Dua	

No	Jenis	Jumlah PerPaslon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Bahan dan Warna	Ukuran,
					Muka (4/4) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)	
6	SPANDUK	2	Desa/Kelurahan	1.362	Ukuran : L=5/T=1 Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur : 280 Gram Cetakan : Berwarna/Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)	

Tabel 16 Koordinasi Fasilitas, Program dan Jadwal Kampanye

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tempat	Ket
1	Rabu/20 Nopember 2024	Rakor Menjelang Kampanye Rapat Umum	Warkop Topoka	Foto kegiatan saat Rakor bersama Petugas Penghubung, Polres, Bawaslu,Dandim,Kejaksanaan, Kesbangpol dan Satpol PP



5. Penetapan Titik Lokasi Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada Tahun 2024

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 KPU Kabupaten Luwu membuat surat penyampaian kepada PPK dan PPS untuk disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 akan di mulai dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s.d tanggal 23 November 2024;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu akan memfasilitasi alat Peraga Kampanye (APK) dalam bentuk Baliho, Umbul-Umbul dan Spanduk serta Bahan Kampanye (BK) dalam bentuk Selebaran dan Poster kepada pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Luwu Tahun 2024;
- Ketua dan Anggota PPK agar segera melakukan koordinasi kepada Pemerintah Wilayah kecamatan masing-masing untuk menetapkan 2 (dua) titik lokasi zonasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) jenis Baliho ukuran L=2 M/T=3 M dan Umbul-Umbul ukuran L=1 M/T=3 M (masih tentatif) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 setiap kecamatan dengan menyesuaikan ketersediaan ruang publik di wilayah setempat;
- Ketua dan Anggota PPS agar segera melakukan koordinasi kepada Kepala desa/kelurahan diwilayah kerja masing-masing untuk menetapkan 2 (dua) titik lokasi zonasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) jenis Spanduk ukuran L= M/T=1 M (masih tentatif) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024, dengan menyesuaikan ketersediaan ruang publik di wilayah setempat;
- Penetapan titik lokasi zonasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan (BK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024, yang akan difasilitasi dan mandiri dilarang dipasang dan ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a) Tempat ibadah termasuk halaman;

- b) Rumah sakit/Puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c) Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d) Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e) Jalan protokol, jalan kecamatan, jalan desa dan jalan kelurahan meliputi bahu dan sempadan jalan;
 - f) Sarana dan prasarana publik termasuk pasar, tidak termasuk lapangan olahraga; dan/atau;
 - g) Taman dan pepohonan.
- Penetapan titik lokasi zonasi pemasangan dan penyebaran alat peraga kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) difasilitasi dan mandiri dipasang dengan mempertimbangkan:
 - a) Etika;
 - b) Estetika;
 - c) Kebersihan; dan
 - d) Keindahan kota setempat atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Tempat pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) yang difasilitasi oleh pemerintah agar PPK dan PPS memvalidasi dan memastikan tempat tersebut bukan pada lokasi yang dilarang dan kalau lahan kosong sebaiknya ada surat pernyataan atau izin dari pemiliknya.
6. Jenis dan Metode Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Luwu
- a) Debat Publik: Memberikan kesempatan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memaparkan visi dan misi mereka.
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dijelaskan bahwa Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Luwu Tahun 2024 dengan mengundang Tim Penghubung Pasangan Calon, Polres Luwu, Unsur Pemerintah

perwakilan pemerintah, partai politik untuk memberikan gambaran tentang tempat pelaksanaan dan mekanisme debat antar pasangan calon.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut KPU Kabupaten Luwu bersama Tim Pasangan Calon dan peserta rapat koordinasi bersepakat menetapkan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilaksanakan dua kali kegiatan dengan mempertimbang kondisi jarak, waktu dan anggaran pada tanggal 30 Oktober 2024 di Makassar dengan menggunakan media Kompas TV di Hotel Dalton Makassar dan tanggal 12 Nopember 2024 di Hotel Claro Makassar dengan menggunakan media INews TV di Hotel Claro Makassar dengan jumlah tim pendukung/kampanye yang diperbolehkan masuk ruangan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon berjumlah 50 orang yang dituangkan di tata tertib kegiatan.

Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2024 KPU Kabupaten Luwu melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan mengundang petugas penghubung pasangan calon, Polres Luwu, Bawaslu, serta pihak pemerintah untuk memberikan gambaran tema atau isu startegis debat, alur dan mekanisme debat, tata tertib dan tata cara Polres dalam melakukan pengawalan pengamanan kepada masing-masing paslon dan tim pendukung yang akan ke Makassar

b) Penyebaran Bahan Kampanye: Seperti pamflet, brosur

Berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan Wakil walikota KPU Kabupaten Luwu akan memfasilitasi mengadakan Bahan Kampanye (BK) untuk memfasilitasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum sebagai berikut:

- tempat ibadah;
- rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- tempat pendidikan;
 - gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - taman dan pepohonan.
- c) Pemasangan Alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk dan umbul umbul

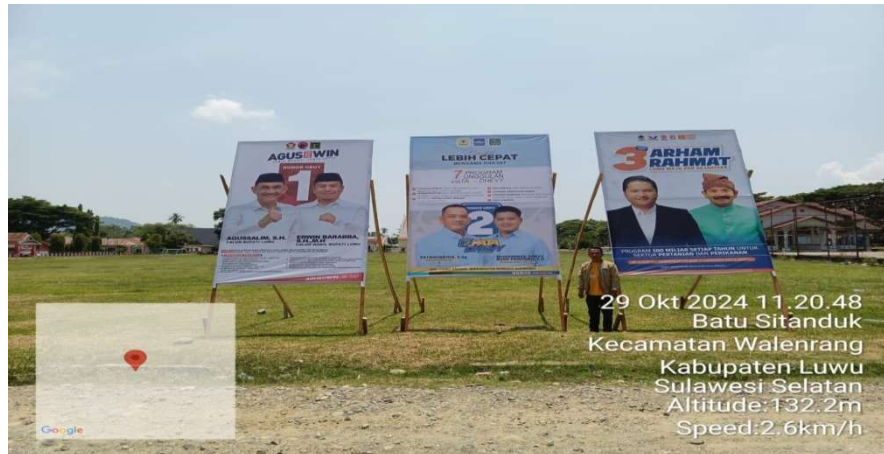
Berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan Wakil walikota KPU Kabupaten Luwu akan mengadakan Bahan Kampanye (BK) untuk memfasilitasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dipasang oleh PPK dan PPS diwilayah kerja masing-masing berdasarkan zonasi tempat pemasangan APK yang telah ditetapkan tidak pada tempat umum sebagai berikut:

- tempat ibadah;
- rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- gedung milik pemerintah;
- tempat pendidikan;
- fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tabel 17 Pemasangan Alat Peraga Kampanye

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tempat	Ket
1	Sabtu/22 oktober sd 29 Oktober 2024	Pemasangan APK	Desa/Kelurahan	Foto kegiatan PPS dan PPK dalam melakukan pemasangan APK disejumlah titik yang sudah ditetapkan





d) Iklan pada media cetak

KPU Kabupaten Luwu memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik fasilitasi yang dimaksud adalah bentuk penayangan iklan kampanye melalui media massa cetak dan media massa elektronik KPU Baupaten Luwu menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dapat berupa:

- Tulisan;
- Suara;
- Gambar; dan/atau
- Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

Selanjutnya materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dibuat dan dibiayai oleh partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu, pasangan calon, atau tim kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Luwu materi iklan kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dengan dapat memuat informasi mengenai:

- Nama pasangan calon;
- Nomor urut;
- Visi, misi, dan program;
- Foto Pasangan Calon; dan
- Tanda gambar partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu dan/atau foto pengurus partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

7. Metode Kampanye yang Diadakan Secara Mandiri oleh Peserta Pemilihan

Peserta pemilihan juga melaksanakan metode kampanye secara mandiri, seperti:

- Pertemuan Tatap Muka: Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menyampaikan program kerja.
- pertemuan terbatas

- Kampanye Melalui Media Sosial: Memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pemilih.
- Rapat umum
- penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

3. Permasalahan Dan Rekomendasi Kegiatan

Beberapa kendala yang dihadapi selama masa kampanye antara lain:

1) Pelanggaran Aturan Kampanye

- Kampanye di luar jadwal: Beberapa peserta pemilu melakukan kampanye sebelum atau sesudah masa yang ditentukan.
- Pelanggaran metode kampanye: Misalnya, penggunaan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, atau pendidikan untuk kampanye yang dilarang.
- Politik uang: Praktik money politics, seperti pemberian uang atau barang untuk memengaruhi pemilih, masih sering terjadi.

2) Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian

- Disinformasi: Berita palsu tentang kandidat atau penyelenggara pemilu dapat merusak kepercayaan publik.
- Serangan di media sosial: Kampanye hitam atau ujaran kebencian sering digunakan untuk menjatuhkan lawan politik.

3) Netralitas Aparatur Negara

- Beberapa kasus menunjukkan aparat pemerintah, TNI, atau Polri tidak netral dan berpihak pada salah satu kandidat atau partai.

4) Ketimpangan Akses dan Sumber Daya

- Partai atau calon dengan dana besar lebih mudah berkampanye melalui iklan dan pertemuan besar, sementara kandidat dengan dana terbatas kesulitan menjangkau pemilih.

5) Ketertiban dan Keamanan

- Perusakan alat peraga kampanye (APK) sering terjadi, yang memicu konflik.

6) Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran

Bawaslu yang bertugas mengawasi kampanye sering menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam jumlah

personel maupun anggaran. Proses hukum terhadap pelanggaran kampanye sering lambat dan sulit ditegakkan.

7) Logistik dan Administrasi

Distribusi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU terlambat atau tidak merata.

Saran yang direkomendasikan untuk perbaikan ke depan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Sosialisasi Regulasi: Agar peserta pemilihan lebih memahami aturan kampanye.
- 2) Pemanfaatan Teknologi: Mendorong penggunaan media digital untuk kampanye yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 18 Daftar Infentaris Masalah (DIM) Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024

No	Uraian/Isu Strategis	Permasalahan	Masukan/Rekomendasi Perbaikan
1	Pelanggaran Aturan Kampanye	Kampanye di luar jadwal: Beberapa peserta pemilu melakukan kampanye sebelum atau sesudah masa yang ditentukan. Pelanggaran metode kampanye: Misalnya, penggunaan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, atau pendidikan untuk kampanye yang dilarang. Politik uang: Praktik money politics, seperti pemberian uang atau barang untuk memengaruhi pemilih, masih sering terjadi.	Penegakan Ketertiban dalam Kampanye: Memperketat pengawasan terhadap perusakan APK dan tindakan provokatif lainnya dengan melibatkan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban di lapangan. Pengaturan Ketat di Tempat Umum: Membatasi kampanye di tempat-tempat yang rawan konflik, seperti tempat ibadah atau fasilitas pendidikan, guna menghindari potensi kerusuhan. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Politik: Menyelenggarakan program edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan kualitas kandidat, bukan karena iming-iming materi.
2	Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian	Disinformasi: Berita palsu tentang kandidat atau penyelenggara pemilu dapat merusak kepercayaan publik. Serangan di media sosial: Kampanye hitam atau ujaran kebencian sering digunakan untuk menjatuhkan lawan politik.	Penyuluhan tentang Disinformasi: Mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Selain itu, bekerja sama dengan platform media sosial untuk menanggulangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang merugikan salah satu pihak.

No	Uraian/Isu Strategis	Permasalahan	Masukan/Rekomendasi Perbaikan
			Sanksi Tegas untuk Penyebar Hoaks: Memberikan sanksi yang tegas bagi individu atau kelompok yang terbukti menyebarkan hoaks atau melakukan kampanye hitam untuk merusak reputasi kandidat lain.
3	Netralitas Aparatur Negara	Beberapa kasus menunjukkan aparat pemerintah, TNI, atau Polri tidak netral dan berpihak pada salah satu kandidat atau partai.	Pengawasan Ketat terhadap Aparatur Negara: Menegakkan aturan yang lebih tegas terhadap keterlibatan aparatur negara, TNI, dan Polri dalam kampanye. Jika terbukti melanggar, harus ada sanksi yang jelas dan tegas untuk menjaga netralitas.
4	Ketimpangan Akses dan Sumber Daya	Partai atau calon dengan dana besar lebih mudah berkampanye melalui iklan dan pertemuan besar, sementara kandidat dengan dana terbatas kesulitan menjangkau pemilih.	Penyediaan Fasilitas Kampanye yang Merata: Menyediakan fasilitas kampanye yang lebih merata untuk semua kandidat, terlepas dari status keuangan mereka, agar setiap calon dapat menjangkau pemilih dengan adil.
5	Ketertiban dan Keamanan	Perusakan alat peraga kampanye (APK) sering terjadi, yang memicu konflik.	Penegakan Ketertiban dalam Kampanye: Memperketat pengawasan terhadap perusakan APK dan tindakan provokatif lainnya dengan melibatkan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban di lapangan
6	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran	Bawaslu yang bertugas mengawasi kampanye sering menghadapi keterbatasan sumber daya. Proses hukum terhadap pelanggaran kampanye sering lambat dan sulit ditegakkan.	Memperketat Pengawasan: Memaksimalkan peran serta bawaslu dalam melakukan pengawasan. Hal ini termasuk pemanfaatan teknologi untuk pengawasan, seperti aplikasi untuk pelaporan pelanggaran atau pemantauan aktivitas kampanye di media sosial. Proses Penegakan Hukum yang Lebih Cepat: Mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye dengan membentuk tim khusus yang menangani pelanggaran kampanye secara lebih efisien. Penggunaan sistem hukum yang lebih cepat dan transparan akan memberi efek jera bagi pelanggaran.

g. Pelaporan Dana Kampanye

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pada Proses Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 melalui beberapa Tahapan salah satunya adalah tahapan Dana Kampanye. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politika tau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai Kegiatan Kampanye Pemilihan. Dimana Pada Tahapan ini segala Penerimaan dan Pengeluaran Wajib di catat dan dilaporkan, baik itu berupa uang, barang dan jasa yang digunakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan kampanye pada proses Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati wajib membuka rekening awal dana Kampanye (RKDK) yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politika tau Gabungan Partai Politik. Untuk mencatat dana kampanye yang digunakan dalam suatu pembukan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Dana Kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai dengan Periode Pencatatan/Pembukuan dan dilaporkan sesuai dengan Periode Pelaporan kepada KPU Kabupaten. Selanjutnya atas pelaksanaan kewajiban Pasangan Calon tersebut KPU Kabupaten wajib untuk memberikan informasi Dana Kampanye serta memfasilitasi penyampaian Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.

Hasil dari Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu baik itu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) diumumkan ke Media sosial Resmi KPU Kabupaten Luwu

Tabel 4 Rincian Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Output
1.	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kamanye (RKDK)	27 s.d 24 September 2024	Kantor KPU Kabupaten Luwu	Operator SIKADEKA Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu	Terlampir
2.	Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Perbaikan	24 s.d 25 September 2024	Kantor KPU Kabupaten Luwu	Operator SIKADEKA Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu	Terlampir
3.	Pengumuman LADK	28 September 2024	Kantor KPU Kabupaten Luwu	-	Terlampir
4.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Perbaikan	24 s.d 24 Oktober 2024	Kantor KPU Kabupaten Luwu	Operator SIKADEKA Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu	Terlampir

5.	Pengumuman LPSDK	26 Oktober 2024	Kantor KPU Kabupaten Luwu	-	Terlampir
6.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan Perbaikan	24 s.d 25 November 2024	Kantor KPU Kabupaten Luwu	Operator SIKADEKA Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu	Terlampir
7.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 s.d 27 November 2024	-	-	Terlampir
8.	Penyampaian Hasil Audit dari KAP kepada KPU Kabupaten Luwu	9 s.d 11 Desember 2024	-	-	Terlampir
9.	Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	12 s.d 14 Desember 2024	Kantor KPU Kabupaten Luwu	Operator SIKADEKA Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu	Terlampir
10.	Pengumuman Hasil Audit	12 Desember 2024	Kantor KPU Kabupaten Luwu	-	Terlampir

3. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

Dalam Pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada Bank Umum. Dalam Hal ini KPU Kabupaten Luwu menyampaikan Surat ke masing-masing LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu tentang mekanisme Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon (Surat terlampir). Pembukaan RKDK ini merupakan salah satu kewajiban Pasangan Calon yang bertujuan untuk menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang , Dimana Rekening Khusus Dana Kampanye ini dipisahkan dari

rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasangan Calon Wajib memenuhi ketentuan terkait pembukaan maupun penutupan RKDK sebagaimana yang tertuang pada PKPU Nomor 14 Tahun 2024 kemudian dijabarkan secara teknis dalam Keputusan KPU Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Untuk pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu, KPU Kabupaten Luwu memberikan surat pengantar pembukaan RKDK kepada setiap pasangan calon untuk disampaikan kepada pihak Bank Umum. Terlampir Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 dan Surat Keterangan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 :

- a. Surat Ketua KPU Kabupaten Luwu, Nomor 673/PP.02.5-SR/7317/2024, tanggal 19 September 2024, tentang Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 Pasangan Calon Agussalim, SH. Dan Erwin Brabba, S.H.,M.H; (terlampir)
- b. Surat Ketua KPU Kabupaten Luwu, Nomor 674/PP.02.2-Kt/7317/2024, tanggal 19 September 2024 Surat Keterangan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 Agussalim, SH. Dan Erwin Brabba, S.H.,M.H; (terlampir)
- c. Surat Ketua KPU Kabupaten Luwu, Nomor 685/PL.02.5-SR/7317/2024, tanggal 20 September 2024, tentang Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 Pasangan Calon Patahuddin, S.Ag dan Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, S,H; (terlampir)
- d. Surat Ketua KPU Kabupaten Luwu, Nomor 687/PP.02.5-Kt/7317/2024, tanggal 20 September 2024 Surat Keterangan Bakal Pasangan Calon Patahuddin, S.Ag dan Muhammad Dhevy Bijak Pawindu,S.H ; (terlampir)
- e. Surat Ketua KPU Kabupaten Luwu, Nomor 675/PL.02.5-SR/7317/2024, tanggal 19 September 2024, tentang Surat

- Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 DR. H. A.M. Arham Basmin Mattayang dan Rahmat (Terlampir)
- f. Surat Ketua KPU Kabupaten Luwu, Nomor 676/PP.02.5-Kt/7317/2024, tanggal 20 September 2024 Surat Keterangan Bakal Pasangan Calon DR. H. A.M. Arham Basmin Mattayang dan Rahmat (Terlampir)
- * Data RKDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024

Tabel 5 Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

NO	PASANGAN CALON	NOMOR RKDK	BANK UMUM	TANGGAL PEMBUKAAN RKDK
1.	AGUSSSALIM, SH – ERWIN BARABBA, S.H.,M.H	097-202-000000702-1	Bank Sulselbar	20 September 2024
2.	PATAHUDDIN. S.Ag – MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU, S.H	728-555-7288	Bank Syariah Indonesia	20 September 2024
3.	DR. H.A.M. ARHAM BASMIN MATTAYANG – RAHMAT	092-202-000004955-4	Bank Sulselbar	23 September 2024

2. Tahapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Dalam melaksanakan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota diatur terkait Pembatasan Dana Kampanye yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan; cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KPU Kabupaten Luwu melaksanakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun

2024, LO Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 pada tanggal 24 September 2024 (Surat terlampir). Dalam Rapat Koordinasi tersebut ditetapkan rincian pembatasan pengeluaran Dana Kampanye yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 545/PL.02.5-BA/7317/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 1212 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Luwu Tahun 2024 (terlampir) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6 Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	Rapat Umum	Rp 10.155.000.000
2	Pertemuan Terbatas	Rp 3.336.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Rp 5.106.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	Rp 220.000.000
5	Penyebaran Bahan Kampanye (dibiayai Paslon)	Rp 3.396.613.432
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	RP 559.040.000
7	Kampanye melalui Media Sosial	Rp 17.500.000
8	Kampanye melalui Media Daring	Rp 17.500.000
Total		RP 22.807.653.432

3. Tahapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan penerimaan suumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak lain. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu wajib menyusun LADK sesuai dengan periode pembukuan tanggal 24 s.d 25 September 2024 dan disampaikan ke

KPU Kabupaten Luwu melalui SIKADEKA. Pada tanggal 24 September 2024, KPU Kabupaten Luwu menerima penyampaian LADK Pasangan Calon yang disampaikan oleh masing-masing Operator SIKADEKA Pasangan Calon, penyampaian LADK terhitung sesuai waktu submit pada SIKADEKA, sehingga tercatat waktu penyampaian LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 7 Tahapan Pelaksanaan Laporan Awal Dana Kampanye

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
1.	AGUSSSALIM, SH – ERWIN BARABBA, S.H.,M.H	Selasa, 24 September 2024 21:43 WITA	Diterima
2.	PATAHUDDIN. S.Ag – MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU, S.H	Selasa, 24 September 2024 22:03 WITA	Dikembalikan
3.	DR. H.A.M. ARHAM BASMIN MATTAYANG - RAHMAT	Selasa, 24 September 2024 19:20 WITA	Diterima

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Patahuddin, S.Ag – Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, S.H Memasukkan Dokumen LADK Perbaikan pada Hari Jumat tanggal 27 September 2024 Pukul 18.25 WITA dengan Status diterima.

Setelah Operator SIKADEKA KPU Kabupaten Luwu melakukan pemeriksaan dan pencermatan kelengkapan dokumen LADK/ LADK Perbaikan Pasangan Calon yang telah diunggah oleh Operator SIKADEKA pada aplikasi SIKADEKA yang selanjutnya akan menghasilkan tanda terima.

Berdasarkan tanda terima dan berita acara penerimaan LADK Pasangan calon, KPU Kabupaten Luwu mengumumkan LADK Pasangan Calon melalui pengumuman Nomor :724 /PL.02.5-Pu/7317//2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 (terlampir)

Gambar 7 Penerimaan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024





4. Tahapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima pasangan calon setelah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu wajib menyusun LPSDK sesuai dengan periode pembukuan tanggal 24 september s.d 23 Oktober 2024 dan disampaikan ke KPU Kabupaten Luwu melalui SIKADEKA. Pada tanggal 24 Oktober 2024, KPU Kabupaten Luwu menerima penyampaian LPSDK Pasangan Calon yang disampaikan oleh masing-masing Operator SIKADEKA Pasangan Calon, penyampaian LPSDK terhitung sesuai waktu submit pada SIKADEKA, sehingga tercatat waktu

penyampaian LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 23 Pelaksanaan Penyampaian LPSDK

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
1.	AGUSSSALIM, SH – ERWIN BARABBA, S.H.,M.H	Kamis, 24 Oktober 2024 21:43 WITA	Diterima
2.	PATAHUDDIN. S.Ag – MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU, S.H	Kamis, 24 Oktober 2024 21:43 WITA	Diterima
3.	DR. H.A.M. ARHAM BASMIN MATTAYANG - RAHMAT	Kamis, 24 Oktober 2024 21:43 WITA	Diterima

Setelah LPSDK Pasangan Calon disampaikan melalui SIKADEKA, Operator SIKADEKA KPU Kabupaten Luwu melakukan pemeriksaan dan pencermatan kelengkapan dokumen LPSDK Pasangan Calon yang telah diunggah oleh Operator SIKADEKA, berita acara hasil pencermatan penerimaan LPSDK terlampir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencermatan LPSDK sebagaimana dimaksud diatas operator SIKADEKA KPU Kabupaten Luwu melakukan penginputan kesesuaian hasil penerimaan LPSDK pada aplikasi SIKADEKA yang selanjutnya akan menghasilkan tanda terima. Informasi finalisasi tanda terima LPSDK disampaikan kepada pasangan calon melalui aplikasi SIKADEKA.

Setelah melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPSDK, menetapkan status penerimaan LPSDK, dan memberikan pengembalian atau tanda terima, selanjutnya KPU Kabupaten Luwu melalui Rapat Pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 624/PL.02.5-BA/7317//2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2024 (terlampir)

Berdasarkan tanda terima dan berita acara penerimaan LPSDK Pasangan calon, KPU Kabupaten Luwu mengumumkan LPSDK Pasangan Calon melalui pengumuman Nomor : 840/PL.02.5-PU/7317/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.(terlampir)

Gambar 8 Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye LPSDK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024



5. Tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu wajib yang periode pembukuannya tanggal 24 s.d 25 November 2024 dan disampaikan ke KPU Kabupaten Luwu melalui SIKADEKA. Pada tanggal 24 November 2024, KPU Kabupaten Luwu menerima penyampaian LPPDK Pasangan Calon yang disampaikan oleh masing-masing Operator SIKADEKA Pasangan Calon, penyampaian LPPDK terhitung sesuai waktu submit pada SIKADEKA, sehingga tercatat waktu penyampaian LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 24 Penyampaian LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
1.	AGUSSSALIM, SH – ERWIN BARABBA, S.H.,M.H	Minggu, 24 November 2024 23:50 WITA	Dikembalikan
2.	PATAHUDDIN. S.Ag – MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU, S.H	Minggu, 24 November 2024 21:15 WITA	Diterima
3.	DR. H.A.M. ARHAM BASMIN MATTAYANG - RAHMAT	Minggu, 24 November 2024 20:45 WITA	Dikembalikan

Setelah LPPDK Pasangan Calon disampaikan melalui SIKADEKA, Operator SIKADEKA KPU Kabupaten Luwu melakukan pemeriksaan dan pencermatan kelengkapan dokumen LPPDK Pasangan Calon yang telah diunggah oleh Operator SIKADEKA, terdapat 2 (Dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 yang diberikan tanda pengembalian Yakni Pasangan Calon Agusssalim, SH – Erwin

Barabba, S.H.,M.H dan Pasangan Calon DR. H.A.M. Arham Basmin Mattayang – Rahmat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Calon Agusssalim, SH – Erwin Barabba, S.H.,M.H dan Pasangan Calon DR. H.A.M. Arham Basmin Mattayang – Rahmat Memasukkan Dokumen LPPDK Perbaikan dengan waktu penyampaian LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 sebagai berikut

Tabel 25 Tabel Penyampaian LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
1.	AGUSSSALIM, SH – ERWIN BARABBA, S.H.,M.H	Senin, 25 November 2024 17:45 WITA	Diterima
2.	PATAHUDDIN. S.Ag – MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU, S.H		
3.	DR. H.A.M. ARHAM BASMIN MATTAYANG - RAHMAT	Senin, 25 November 2024 16:55 WITA	Diterima

Setelah melakukan pencermatan atas kelengkapan, kesesuaian informasi pada dan menetapkan status penerimaan LPPDK dan LPPDK Perbaikan, dan memberikan pengembalian atau tanda terima, selanjutnya KPU Kabupaten Luwu melalui Rapat Pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 739/PL.02.5-BA/7317//2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor : 752/PL.02.5-BA/7317//2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tanda terima dan berita acara penerimaan LPPDK Pasangan calon, KPU Kabupaten Luwu mengumumkan LPPDK Pasangan Calon melalui pengumuman Nomor : 996/PL.02.5-PU/7317/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (terlampir)

6. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan dilakukan oleh Akuntan Publik dengan bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka Perikatan Asurans. Penetapan Kantor Akuntan Publik ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah dilakukan seleksi dengan persyaratan dan kriteria yang ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka mengetahui kepatuhan peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam melakukan pelaporan dana kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum perlu menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Setelah pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU Kabupaten Luwu, kemudian KPU Kabupaten Luwu menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan dana kampanye masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Tahun 2024. Berikut rincian Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan dana kampanye pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 :

NO	PASANGAN CALON	KANTOR AKUNTAN PUBLIK
1.	AGUSSSALIM, SH – ERWIN BARABBA, S.H.,M.H	USMAN DAN REKAN

2.	PATAHUDDIN. S.Ag – MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU, S.H	SAOEKAMTO ADI SYAHRIL DAN REKAN
3.	DR. H.A.M. ARHAM BASMIN MATTAYANG - RAHMAT	ARDIANAH ABBAS DAN REKAN

Kantor Akuntan Publik menunjuk tim yang terdiri dari 1 orang ketua tim dan 2 orang anggota tim yang akan melakukan audit dana kampanye masing-masing pasangan calon yang dibuktikan dengan surat kemampuan kerja dan surat penugasan dari kantor akuntan publik. Operator SIKADEKA KPU Kabupaten Luwu kemudian membuat akun SIKADEKA untuk masing-masing kantor akuntan publik lalu menyampaikan LPPDK pasangan calon melalui aplikasi SIKADEKA yang kemudian akan dilakukan audit oleh masing-masing kantor akuntan publik.

7. Penyampaian Hasil Audit dari KAP kepada KPU Kabupaten Luwu

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pelaksanaan audit laporan dana kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati oleh kantor akuntan publik selama 15 (lima belas) hari kerja sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.

Gambar 9 Penyampaian Hasil Audit dari KAP Kepada KPU Kabupaten Luwu





8. Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan hasil audit laporan dana kampanye kepada peserta pemilihan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu menyampaikan kepada masing-masing pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati

9. Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu mengumumkan hasil audit dana kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Luwu Tahun 2024 melalui website dan media sosial KPU Kabupaten Luwu sebagaimana yang tertuang pada Pengumuman Nomor : 1045/PL.02.5-PU/7317/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 (terlampir).

h. Pelaksanaan pemungutan suara

1) Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2024 tentang hari pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2) Proses Pelaksanaan Kegiatan

Indonesia sebagai Negara demokrasi mengakui kedaulatan ada di tangan rakyat, pemerintah dipilih langsung rakyat dengan tujuan pemerintah yang terpilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, membuka lapangan kerja seluas-luasnya serta meningkatkan kreatifitas aparatur sipil Negara.

Pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024 merupakan sejarah baru dalam sistem demokrasi yang sudah di mulai sejak tahun 2015 di sebahagian wilayah Indonesia dengan tujuan efesiensi biaya dan waktu dengan menyatukan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pemerintah dapat mengurangi biaya operasional yang di dikeluarkan.

Berikut ini tahapan yang di persiapan oleh KPU Kabupaten Luwu dalam melaksanakan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

➤ Perencanaan

Pada tahapan ini di susun kebutuhan anggaran, memaksimalkan fungsi Help desk atau layanan tim yang membantu memberikan seluruh informasi yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan mengatasi seluruh masalah teknis dan memberikan layanan kepada masyarakat;

➤ Persiapan

1. Rapat Koordinasi yang di ikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kepala Sub bagian teknis dan operator Tungsura Kabupaten Luwu baik yang di dilaksanakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang melibatkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024, Forkopimda, insan media, unsur Organisasi kemasyarakatan, Unsur Organisasi Kepemudaan, dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Luwu;
3. Bimbingan Teknis pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di ikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kepala Sub bagian teknis dan operator Tungsura Kabupaten Luwu baik yang di dilaksanakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Simulasi nasional pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di ikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kepala Sub bagian teknis dan operator Tungsura Kabupaten Luwu yang di dilaksanakan oleh KPU RI;
5. Simulasi pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di ikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kepala Sub bagian teknis dan operator Tungsura Kabupaten Luwu serta yang di dilaksanakan oleh KPU RI;

6. Simulasi pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di ikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kepala Sub bagian teknis dan operator Tungsura Kabupaten Luwu serta Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu PPK Se-Sulawesi selatan yang di laksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 7. Bimbingan Teknis pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di ikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu PPK Se-Provinsi Sulawesi selatan;
 8. Bimbingan Teknis pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di ikuti oleh Ketua dan anggota PPK Se-Kabupaten Luwu;
 9. Simulasi pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di ikuti oleh masyarakat, Ketua dan Anggota PPK Se-Kabupaten Luwu, Ketua PPS 22 Kecamatan yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Luwu;
 10. Monitoring pelaksanaan Bimbingan Teknis pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang di ikuti oleh Ketua dan anggota KPPS di masing-masing Kecamatan;
- Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara
1. Monitoring distribusi Logistik;
 2. Monitoring Penyiapan TPS dan distribusi C Pemberitahuan;
 3. Monitoring dan supervise pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan perolehan suara bersama PPK dan PPS di tingkat TPS;
 4. Monitoring pengembalian logistik dari KPPS ke PPS dan di lanjutkan dari PPS ke PPK;
 5. Penyusunan jadwal pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan;
 6. Monitoring pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan;

7. Penerimaan logistik pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari PPK ke KPU Kabupaten Luwu;
8. Pra Rekapitulasi tingkat Kabupaten;
9. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten;
10. Penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten;
11. Pengantaran dan penyerahan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Kabupaten Luwu Ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar;
12. Membacakan D Hasil rekapitulasi perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
13. Mengikuti seluruh rangkaian Pleno rekapitulasi perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
14. Penetapan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
15. Penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Luwu setelah menerima surat dari KPU RI terkait tidak terdaftar dalam buku registrasi perkara konstitusi (tidak ada sengketa hasil dan proses di Mahkamah Konstitusi);
16. Penyerahan hasil Penetapan calon terpilih Nomor urut 2 pasangan Patahudding, S.Ag. dan Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, S.H ke DPRD Kabupaten Luwu.

Tabel 26 Rincian Kegiatan Tatap Muka Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu
Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peseta	Output
1	Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	09 November 2024	Tribun Lapangan Andi Djemma	Ketua dan Anggota PPK Se Kabupaten Luwu, Ketua PPS, Stakeholder dan Masyarakat	Daftar hadir dan dokumentasi
2	Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara	05 November 2024	Ruang Pola Andi Kambo	Ketua dan Anggota PPK, Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK	Daftar Hadir dan Dokumentasi
3	Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	02 Desember 2024	Aula Bappelitbangda	Stakeholder, LO Paslon, Bawaslu dan PPK	Daftar Hadir dan Dokumentasi
4	Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	03-04 Desember 2024	Hotel Belia Belopa	Forkopimda Luwu, Bawaslu, PPK, LO dan Saksi Pasangan Calon	Daftar Hadir, Dokumentasi, Berita Acara, Salinan Keputusan

Tabel 27 Rincian Kegiatan Lainnya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Metode Pelaksanaan	Output
1	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat TPS se Kabupaten Luwu	27 November 2024	Monitoring	Surat Tugas, Dokumentasi
2	Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan	29-30 November 2024	Monitoring	Surat Tugas, Dokumentasi

3) Permasalahan Dan Rekomendasi Perbaikan

- Permasalahan
 1. Terlambatnya C pemberitahuan di terima oleh KPPS sehingga distribusinya tidak maksimal;
 2. Penerbitan Regulasi yang terlambat baik itu PKPU maupun keputusan KPU terkait dengan Pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
 3. Tidak maksimal bimbingan teknis di tingkat KPPS.
- Rekomendasi Perbaikan
 1. Distribusi C Pemberitahuan idealnya sesuai dengan jadwal yang di tetapkan di tingkat KPPS;
 2. Penerbitan Regulasi PKPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota idealnya lebih awal sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan bimbingan teknis di seluruh tingkatan;
 3. Bimbingan Teknis di tingkat KPPS idealnya dilaksanakan berulang.

4) Hasil/Output Kegiatan

Tabel 28 Hasil/Output Kegiatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024

No	Jenis Dokumen	Deskripsi/Judul Dokumen	Nomor Dokumen
1	Undangan	Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	893/PL.02.6-Und/7317/2024
2	Undangan	Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	1007/PL.01.08-Und/7317/2024
3	Undangan	Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten	1011/PL.02.6-SD/7317/2024
4	Surat Keputusan	Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu	2030 Tahun 2024

5) Dokumentasi

Gambar 10 Rapat Koordinasi bersama PPK terkait Persiapan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil



Gambar 11 Monitoring Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan



i. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara

1) Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024
- Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dokumentasi

Gambar 12 Penyampaian Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan ke KPU Luwu



Gambar 13 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



j. Penetapan calon terpilih

1) Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Penyelenggaraan pemilu tahun 2024
- Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2025, perihal penetapan pasangan calon terpilih Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024

2) Proses Pelaksanaan Kegiatan

Secara teoritis semangat dari otonomi daerah adalah memberikan ruang yang lebih besar kepada kepala daerah untuk mengoperasionalkan berbagai aktifitas pemerintahan di daerahnya agar membawa dampak positif kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemilihan Kepala Daerah secara langsung

adalah pilihan yang tepat. Sebab, mereka yang terpilih pasti dekat dengan rakyat.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab oleh KPU. Adapun tahapan yang telah di laksanakan oleh KPU Kabupaten Luwu adalah melaksanakan seluruh tahapan serta jadwal berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 dan yang terakhir adalah penetapan calon terpilih. Berikut ini hal-hal yang di persiapkan untuk penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Luwu periode 2025-2030 pada pemilihan serentak tahun 2024.

➤ Perencanaan

Pada tahap perencanaan di susun kebutuhan anggaran, hari dan tempat pelaksanaan kegiatan, jumlah undangan, petugas yang bertanggungjawab, serta berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

➤ Persiapan

Pada tahap persiapan dikumpulkan seluruh dokumen pendukung (Berita acara, salinan surat keputusan KPU Kabupaten Luwu, dan Buku register perkara konstitusi dari Mahkamah Konstitusi), dan mengunjungi peserta pemilihan baik secara langsung maupun melalui petugas penghubung dan partai politik bagi calon yang tidak dapat di temui.

➤ Pelaksanaan Kegiatan

1. Menghadiri rapat koordinasi penetapan calon terpilih, baik yang di laksanakan oleh KPU RI maupun yang di laksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan
2. Melaksanakan Pleno terbuka penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati Luwu yang di hadiri oleh peserta pemilihan kepala daerah, forkopimda, Partai politik peserta pemilu, Ormas, OKP, Insan pers serta perwakilan masyarakat.
3. Menyerahkan seluruh dokumen pendukung penetapan calon terpilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Luwu periode 2025-2030 kepada Gubernur melalui DPRD Kabupaten Luwu.

Tabel 29 Rincian Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Output
1	Pembacaan dan penandatanganan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih	9 Januari 2025, 14.00 Wita	Aula Bappelitbangd Belopa	Forkopimda, Stakeholder, Pasangan Calon, LO Pasangan Calon, Bawaslu, PPK	Berita Acara
2	Pembacaan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih	9 Januari 2025, 14.00 Wita	Aula Bappelitbangda Belopa	Forkopimda, Stakeholder, Pasangan Calon, LO Pasangan Calon, Bawaslu, PPK	Surat Keputusan
3	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih melalui DPRD Luwu	10 Januari 2025	Melalui Persuratan		Surat Pengusulan, Dokumentasi

3) Permasalahan Dan Rekomendasi

➤ Permasalahan

Dalam melaksanakan penetapan calon terpilih tidak dihadiri oleh seluruh peserta pemilihan dan hanya dihadiri calon terpilih, sedangkan 2 peserta lainnya dihadiri oleh petugas penghubung.

➤ Rekomendasi

Tidak terdapat rekomendasi.

4) Hasil/Output Kegiatan

Tabel 30 Hasil/Output Kegiatan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

No.	Jenis Dokumen	Deskripsi/Judul Dokumen	Nomor Dokumen
1	Undangan	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati	04/PL.02.7-Und/7317/2025
2	Berita Acara	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati	15/PL.02.7-BA/7317/2025
3	Surat Keputusan	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati	5 Tahun 2025
4	Surat Pengantar	Pengusulan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati	9/PL.02.7-SD/7317/2025

5) Dokumentasi

Gambar 14 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih



Gambar 15 Penandatanganan Berita Acara dan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih



Gambar 16 Penyerahan Salinan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih



k. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan

Tidak terdapat sengketa pemilihan baik itu sengketa proses maupun sengketa hasil pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024.

1. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

Berdasarkan hasil penetapan calon terpilih yang diselenggarakan pada tanggal 9 Januari 2025, KPU Kabupaten Luwu kemudian melakukan Penyampaian Surat Pengantar dan Surat Pengusulan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 10 Januari 2025. Penyampaian dilakukan oleh Anggota KPU Luwu kepada Ketua DPRD Luwu, bertempat di Kantor DPRD Luwu.

Gambar 17 Penyampaian Surat Pengantar dan Surat Pengusulan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama berlangsungnya pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2024 di kabupaten Luwu, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan antara lain:

1. KPU Luwu telah berupaya secara optimal melaksanakan dengan baik dan tepat waktu seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024, dengan senantiasa berpedoman kepada berbagai aturan serta kebijakan yang ada diantaranya yaitu Undang-Undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran KPU, dan aturan serta kebijakan terkait lainnya. Suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2024 tidak terlepas dari peran berbagai pihak, mulai dari penyelenggara, peserta, pemilih, serta berbagai stakeholder yang mendukung sejak awal hingga selesainya tahapan
2. KPU Kabupaten Luwu dan penyelenggara di tingkat bawah dapat melakukan tugas dengan baik. Hal ini dikarenakan pengalaman dalam melaksanakan pemilihan-pemilihan sebelumnya serta adanya koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait, adanya bimbingan teknis, monitoring dan supervisi yang diberikan.
3. Regulasi atau aturan hukum yang terlambat diterbitkan serta ada beberapa yang tidak disertai dengan penjelasan yang menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyelenggara begitu pula dengan peserta pemilihan, pemilih, serta stakeholder lainnya. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada lembaga penyelenggara.
4. Pendaftaran pemilih menjadi persoalan krusial karena kurang akuratnya/amburadulnya DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri.

B. Rekomendasi

Agar kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2024 tidak terjadi pada Pemilihan berikutnya, maka KPU Kabupaten Luwu memandang perlu adanya rekomendasi untuk perbaikan, sebagai berikut:

1. Batas waktu penetapan regulasi dan pemberlakuan atau pelaksanaannya harus melalui sosialisasi serendah-rendahnya tiga bulan, sehingga semua elemen terkait telah siap dan memiliki persepsi

yang selaras atas regulasi tersebut. Penjelasan atas regulasi berkaitan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu harus dipertegas

2. Data Pemilih yang digunakan pada setiap pemilihan seharusnya mengacu pada Data Pemilih Berkelanjutan sehingga tidak perlu melakukan sinkronisasi data lagi.